



PUTUSAN

Nomor :49 /Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Marthinus Yohan Patty alias Mario;
Tempat lahir : Makariki;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 29 Maret 1992;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Thamrin, RT.021/ RW.008, Kelurahan.KayuPutih,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN Kupang berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 November 2016;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
9. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017;
10. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A LUIS BALUN, SH. dan WILLEM ERENS KAUSE, SH. Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM pada Kantor Pengadilan Negeri Kupang Kelas I-A yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 18 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :49/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :49/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES LEONARDUS RINGGI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana secara orang perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES LEONARDUS RINGGI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun pembelaan tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO dengan SARAH KAMLASI alias SARAH, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM, dan GODSTAR MOZES BANIK alias OD (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ANGELIN WIJAYA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah MARIANCE DJINGGI di RT.08/RW.03 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku orang perseorangan menempatkan warga negara Indonesia yakni korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN untuk bekerja di luar negeri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN datang kerumah SARAH KAMLASI alias SARAH di RT.008/RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan menyampaikan bahwa ia mau ikut kerja ke Malaysia, kemudian SARAH KAMLASI alias SARAH menanyakan kepada korban, "apakah sudah beritahu orang tua?" dan dijawab oleh korban bahwa ia sudah memberitahu orang tuanya di Sabu, dan karena rumah SARAH KAMLASI alias SARAH berdekatan dengan rumah tempat tinggal korban kemudian SARAH KAMLASI alias SARAH datang kerumah tempat tinggal korban untuk menanyakan lagi kepada tante korban yang bernama MARIANCE DJINGGI dan kemudian SARAH KAMLASI alias SARAH mendapat jawaban dari MARIANCE DJINGGI bahwa benar korban sudah meminta ijin kepada orang tuanya di Sabu sehingga kemudian SARAH KAMLASI alias SARAH merekrut korban untuk dipekerjakan di Malaysia. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon SARAH KAMLASI alias SARAH dan menanyakan kepada SARAH KAMLASI alias SARAH,

Halaman 3 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“masih ada anak yang mau kerja ke malaysia ko? ” dan dijawab oleh SARAH KAMLASI alias SARAH, “iya, masih ada satu orang, besok pagi baru saya antar,” dan kemudian atas perekrutan korban tersebut, Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada SARAH KAMLASI alias SARAH, dengan perincian: untuk orang tua korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk SARAH KAMLASI alias SARAH sebagai imbalannya, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum diterima oleh SARAH KAMLASI alias SARAH dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada esok harinya, Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita SARAH KAMLASI alias SARAH menjemput korban dirumah MARIANCE DJINGGI di RT.008/RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, kemudian SARAH KAMLASI alias SARAH dengan menumpang Angkutan Kota mengantar korban kepada Terdakwa didepan Ruko Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan sampai didepan Ruko Oebobo SARAH KAMLASI alias SARAH menyerahkan korban kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke tempat kostnya yang terletak diseputaran Perumnas Kota Kupang dan sampai disana Terdakwa menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI yang berperan sebagai agen pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ilegal bahwa ada seorang anak yang mau berangkat kerja ke Malaysia, kemudian YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menyuruh anak buahnya yang bernama ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE supaya menjemput korban untuk dilakukan Medical Chek Up, kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE menghubungi Terdakwa supaya membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum untuk dilakukan Medical Chek Up lalu Terdakwa datang membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum dan bertemu dengan ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE, setelah dilakukan Medical Chek Up korban dinyatakan sehat sehingga kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE melaporkan kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa hasil Medical Chek Up korban dinyatakan sehat, maka sambil menunggu proses pengiriman korban kemudian Terdakwa membawa pulang korban tempat kostnya di

Halaman 4 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Perumnas Kota Kupang. Dan atas perekrutan atau pengiriman korban tersebut ke Malaysia, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menjanjikan fee atau bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan fee atau bonus tersebut Terdakwa baru menerima sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk pengurusan Paspor korban tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wita YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM yang sehari-hari bekerja sebagai perantara (calo) dalam pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk dibuatkan Paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN. Adapun kegiatan sehari-hari SIMSON ALFRED NDOEN alias IM duduk dibagian parkir belakang Kantor Imigrasi Kelas I Kupang menunggu Calon Tenaga Kerja Indonesia yang datang untuk membuat Paspor dan ketika Calon Tenaga Kerja Indonesia datang SIMSON ALFRED NDOEN alias IM yang bertugas mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk pembuatan Paspor supaya lebih cepat karena SIMSON ALFRED NDOEN alias IM sudah ada kerjasama dengan petugas / pegawai Imigrasi Kelas I Kupang yang bernama GODSTAR MOZES BANIK alias OD;
- Bahwa kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM setelah menerima kelengkapan pembuatan Paspor berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran beserta Formulir Perdim atas nama korban yang sudah diisi dari TONI SERAN, selanjutnya kelengkapan berkas pembuatan Paspor tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD untuk selanjutnya memproses pembuatan Paspor korban, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa proses administrasi sudah selesai tinggal melakukan pemotretan dan meminta supaya Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut dibawa datang ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang. Tidak lama kemudian korban datang bersama MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO lalu SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberi isyarat kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO supaya korban dibawa masuk kedalam Kantor Imigrasi dan duduk diruangan tunggu tempat wawancara,

Halaman 5 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberitahu GODSTAR MOZES BANIK alias OD bahwa korban sudah ada diruangan tunggu dan selanjutnya GODSTAR MOZES BANIK alias OD mengurus pemotretan korban untuk pembuatan Paspor 48 halaman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, padahal untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia seharusnya menggunakan Paspor 24 halaman. Setelah korban selesai pemotretan, GODSTAR MOZES BANIK alias OD memanggil SIMSON ALFRED NDOEN alias IM untuk membayar biaya pembuatan Paspor korban ke Bank BNI dan setelah kembali dari Bank BNI, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menemui GODSTAR MOZES BANIK alias OD lalu menyerahkan bukti pembayaran dari Bank BNI. Setelah itu GODSTAR MOZES BANIK alias OD menyerahkan paspor korban kepada SIMSON ALFRED NDOEN alias IM sehingga kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM pergi menyerahkan Paspor korban kepada ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE didepan Hotel Amaris Kota Kupang dan selanjutnya ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE pergi menyerahkan Paspor korban tersebut kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI di Bandara Eltari Kupang;

- Bahwa untuk pembuatan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN tersebut, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menerima pembayaran sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari YOHANIS LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dan kemudian uang tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalannya, TONI SERAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pembayaran biaya pembuatan Paspor ke Bank BNI sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan bagian keuntungan dari SIMSON ALFRED NDOEN alias IM;
- Bahwa setelah proses pembuatan Paspor korban tersebut selesai, YOHANIS LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi ANGELIN WIJAYA bahwa korban sudah siap diberangkan ke Malaysia sehingga kemudian ANGELIN WIJAYA mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air untuk korban dengan rute Kupang-Surabaya-Batam, selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Bandara Eltari Kupang YOHANIS LEONARDUS RINGGI alias RINGGI mengirim /

Halaman 6 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan korban ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, setibanya di Batam korban dijemput oleh seseorang yang namanya tidak dikenal oleh korban dan kemudian memberangkatkan korban ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Feri Cepat dari Batam. Setelah korban tiba di Malaysia kemudian ANGELIN WJAYA menyampaikan kepada YOHANIS LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa korban sudah tiba di Malaysia dengan menggunakan kapal Feri Cepat dari Batam, dan hingga saat ini korban sudah bekerja di Malaysia sebagai Penata Laksana Rumah Tangga / Pembantu Rumah Tangga dengan majikan bernama JASMIN SAM REFNAM DENIEL beralamat Nomor 45, USJ5/IA, 47560 Subang Jaya, Pentailing Jaya Selangor – Malaysia;

- Bahwa Tenaga Kerja Indonesia atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGGI alias SARLIN ditempatkan di Malaysia oleh orang perseorangan bukan oleh Pemerintah ataupun Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang resmi, sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MARIANCE DJINGNGI alias ANCE,

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Kejadian untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia);
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu keponakan saksi Sarlin Djinggi;
- Bahwa yang mengajak Sarlin untuk bekerja diluar negeri adalah Terdakwa yaitu Sarah Kamlasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu hal ini, akan tetapi akhirnya saksi tahu karena pada hari senin, tanggal 1 Agustus 2016, kakak kandung Sarlin yaitu

Halaman 7 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachel telpon saksi dan dia tanya, apa benar Sarlin mau bekerja di Malaysia? Saksi merasa heran dan saksi bilang kalau saksi tidak tahu soal itu karena Sarlin sendiri tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau dia mau bekerja di luar negeri;

- Bahwa saksi tanyakan hal tersebut kepada Sarlin, dan dia memang mengaku kepada saksi kalau benar dia mau pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa menurut pengakuan Sarlin ketika saksi tanyakan hal itu, Sarlin bilang dia akan pergi ke Malaysia bersama dengan Yuli;
- Bahwa Ibu Yuli itu adalah Yuliana Olla. Katanya dia pernah bekerja di luar negeri;
- Bahwa waktu kakaknya Sarlin telpon saksi, posisinya ada di Sabu;
- Bahwa Orangtua Sarlin tinggal di Sabu;
- Bahwa Sarlin telpon mamanya di Sabu, dia bilang kalau dia mau berangkat untuk bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia;
- Bahwa waktu itu yang menjemput Sarlin adalah Terdakwa yaitu ibu Sarah Kamlasi;
- Bahwa sarlin di jemput oleh Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa Korban adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa Sarlin sampaikan kepada saksi kalau ia mau berangkat bekerja ke Malaysia itu saksi sudah lupa tanggal berapa, tapi saksi masih ingat waktu itu bulan Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tanyakan hal itu dan Sarlin bilang ia mau pergi ke Malaysia bersama dengan Yuliana Olla;
- Bahwa Yuliana Olla itu tetangga saja dan memang dia pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjemput Sarlin, saksi datang ke rumah Yuliana Olla untuk mau bertanya tentang kejelasan keberangkatan Sarlin ke Malaysia;
- Bahwa saksi bertemu dengan Yuli dan saksi tanya apakah benar ibu Yuli mau mengajak Sarlin ke Malaysia dan ibu Yuli bilang benar, saksi juga sempat tanya waktu itu, apakah semua surat-surat Sarlin sudah lengkap? lalu ibu Yuli mengatakan kalau semua surat-surat sudah lengkap;
- Bahwa Saksi pergi bertemu dengan Yuli pada tanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa waktu saksi tanya ke Yuli dan dia bilang kalau nanti Sarlin akan berangkat bersama-sama dengannya ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa Sarah datang menjemput Sarlin keesokan harinya yaitu pada tanggal 3 Agustus 2016;

Halaman 8 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tanyakan hal itu kepada Terdakwa Sarah dan Terdakwa mengatakan bahwa jangan kuatir, aman saja, semua surat-surat sudah diurus lengkap;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Sarlin mau di bawa ke PT, ke kantor, karena sebelum berangkat ke luar negeri mereka harus menginap di kantor dulu, nanti baru kantor yang urus mereka untuk berangkat ke luar negeri;
- Bahwa Sarlin keluar berangkat dari rumah pada tanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa waktu Terdakwa menjemput Sarlin untuk dibawa ke PT, saksi tidak diajak, kata Terdakwa aman saja. semuanya nanti kantor yang urus beres;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau korban Sarlin sudah berangkat ke Malaysia pada tanggal 5 Agustus 2016;
- Bahwa nanti pada tanggal 7 Agustus 2016, Terdakwa datang lagi dengan membawa sebuah surat untuk korban Sarlin berangkat, lalu saksi diminta oleh Terdakwa untuk tanda tangan surat tersebut dan saksi tanda tangani surat itu;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi untuk menanyakan nama lengkap korban;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak merasa curiga, waktu itu saksi hanya merasa heran saja, jadi waktu Terdakwa datang pada tanggal 17 Agustus 2016 untuk minta nama lengkap dan identitas korban, saksi heran dan saksi sempat marah, saksi mengatakan kepada Terdakwa, kenapa korban Sarlin sudah berangkat baru ibu datang tanya? lalu saksi juga mengatakan ke Terdakwa, tanya saja langsung ke bos kamu saja;
- Bahwa yang saksi tahu bosnya Terdakwa bernama Mario, saksi tidak tahu siapa nama lengkapnya;
- Bahwa Saksi pernah minta ketemu dengan bos PT Mario dan kami ketemu;
- Bahwa Saksi bertemu bos Mario di rumah saksi, waktu itu bos Mario yang datang ketemu saksi di rumah saksi, ketika bos Mario datang, saksi pergi panggil kakak saksi untuk bicara dengan bos Mario karena saksi tidak mengerti tentang urusan itu;
- Bahwa kakak saksibernama Petrus dan dia bekerja di Kantor Pos dan Giro;
- Bahwa Sarlin sejak pergi masuk ke PT, Terdakwa sudah tidak pernah kontak kami lagi;

Halaman 9 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarlin bekerja di luar negeri saksi yang memberi ijin, akan tetapi saksi tidak sangka kalau jadi seperti ini, dan itu ada suratnya tertanggal 2 Agustus 2016, hari dimana Sarlin pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat surat itu, karena suratnya sudah dibuat, saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa selain tanda tangan surat itu, tidak ada lagi surat-surat lain yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi tidak banyak tanya lagi, karena saksi pikir PTnya resmi, jadi saksi percaya dan langsung tandatangan saja surat yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 Sarlin tamat dari SMA di Sabu, lalu datang Kupang dan tinggal dengan saksi;
- Bahwa sampai sekarang, sejak kepergian Sarlin pada tanggal 2 Agustus 2016, tidak pernah ada lagi kabar tentang Sarlin;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan, saksi pernah bertanya akan tetapi Terdakwa mengatakan aman saja;
- Bahwa Sarlin sudah berangkat ke luar negeri dan sudah kerja disana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI KRISTOFEL RADJA alias KRIS,

- Bahwa yang dipekerjakan di Luar Negeri adalah keponakan saksi yang bernama Sarlin Agustina Djingi;
- Bahwa Sarlin adalah keponakan dari isteri saksi;
- Bahwa Saksi dan Isteri saksi tahu dari Sarlin sendiri karena Sarlin yang menceritakan kepada Saksi kalau akan pergi bekerja sebagai TKW ke Malaysia;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu Sarlin berada dimana;
- Bahwa semula saksi tidak tahu hal ini, akan tetapi kemudian saksi tahu dari isteri saksi yaitu Mariance Djinggi (saksi ke-1), bahwa Sarlin akan pergi bekerja ke Luar Negeri yaitu ke Malaysia, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjemput Sarlin, katanya mau dibawa ke PT yaitu kantor tempat Sarlin ditampung untuk nanti dikirim ke Luar Negeri, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2016, Terdakwa datang ke rumah dengan membawa formulir yang bertuliskan Surat Keterangan

Halaman 10 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga untuk ditandatangani dan urusan selanjutnya Terdakwa yang mengurus semuanya;

- Bahwa yang saksi tahu Sarlin sudah diberangkatkan pada bulan Juli 2016 lalu pada bulan Agustus 2016 itu Sarlin di tempatkan di Malaysia sebagai TKW;
- Bahwa yang menjemput Sarlin waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjemput Sarlin dari rumah itu pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Sarlin umurnya sudah sekitar 20 (duapuluh) tahun waktu pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Sarlin berangkat untuk dipekerjakan sebagai TKW di Luar Negeri atas ijin dari isteri saksi selaku orangtuanya, karena Sarlin selama berada di Kupang tinggal dengan kami;
- Bahwa orangtua Sarlin masih hidup dan sekarang ini tinggal di Sabu;
- Bahwa sebelum datang ke Kupang dan tinggal dengan Saksi, Sarlin sekolah di Sabu, waktu tamat SMA baru Sarlin datang ke Kupang dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa pada awalnya Sarlin datang ke Kupang ini hanya untuk mengunjungi keluarga saja;
- Bahwa Sarlin tinggal dengan Saksi dan keluarga di Kupang sini kurang lebih sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, Sarlin tidak ada bekerja dimanamana, dia hanya di rumah saja sampai Terdakwa menjemput Sarlin untuk dibawa berangkat untuk kerja di Malaysia;
- Bahwa waktu jemput Sarlin, Terdakwa tidak ada omong apa-apa ke Saksi dan Isteri akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan Sarlin mau dibawa ke kantor PTnya;
- Bahwa Sarlin saja yang cerita kalau Sarlin akan pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Sarlin belum pernah bekerja di luar negeri dan ini pertama kalinya Sarlin ke luar negeri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama isteri Saksi tidak tahu hal itu, akan tetapi setelah kejadian ini baru Saksi tahu kalau Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk berangkatkan TKW ke Luar Negeri;
- Bahwa tidak ada jaminan apa-apa dari Terdakwa maupun dari PT seperti yang dikatakan oleh Sarlin tersebut, untuk Sarlin bisa berangkat bekerja di Malaysia;

Halaman 11 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menyangkut urusan surat-surat atau lainnya saksi tidak tahu karena Terdakwa langsung berurusan dengan isteri saksi;
- Bahwa setelah Sarlin dibawa oleh Terdakwa pada bulan Agustus itu, Saksi dan isteri Saksi sudah kehilangan kontak dengan Sarlin sampai sekarang dan tidak pernah ada kabar dari Sarlin lagi;
- Bahwa Saksi dan Isteri Saksi tahu kalau Sarlin sudah diberangkatkan ke Malaysia dari cerita Terdakwa sewaktu bawa surat untuk isteri saksi tanda tangan;
- Bahwakemudian Saksi dan isteri Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sarlin sudah diberangkatkan oleh PTnya ke Malaysia;
- Bahwa mengenai Sarlin masih hidup dan berada dimana sekarang ini saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa sejak Sarlin dijemput oleh Terdakwa sampai dengan diberangkatkan ke Malaysia seperti yang Terdakwa katakan kepada Saksi dan Isteri Saksi, Sarlin tidak pernah ada kabar lagi, sejak itu kami sudah putus kontak dengan Sarlin;
- Bahwakemudian Saksi dan Isteri melaporkan kejadian ini ke Polisi pada tanggal 17 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi lapor ke Polisi karena akhirnya saksi merasa curiga dengan PT atau kantor yang memberangkatkan Sarlin tersebut tidak resmi, yang menurut cerita Terdakwa bahwa itu adalah kantornya;
- Bahwa setelah peristiwa ini, Saksi dan Isteri Saksimelaporkan ke Polisi, Saksi tidak pernah cek lagi kelanjutannya karena Saksi pikir itu sudah urusan Polisi;
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, Saksi sudah mengenal Terdakwa karena bertetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIZA FAHMI FAUZI, A.md.Im, SH alias FAHMI,

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang sebagai staf pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) selaku petugas Wawancara, pengambil foto Biometrik, dan Sidik Jari;
- Bahwa Saksi selaku petugas wawancara dan Pengambilan data biometrik (Foto Biometrik, dan sidik jari) dalam proses penerbitan paspor bagi pemohon mempunyai tugas sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Wawancara:

- Melakukan wawancara kepada pemohon berdasarkan data dan berkas permohonan.
- Melakukan pengisian hasil wawancara.
- Memperlihatkan input biodata kepada pemohon.-
- Dalam hal terdapat kekeliruan dan /atau kekurangan hasil input data, dilakukan perbaikan.
- Mencetak biodata hasil wawancara.
- Meminta pemohon membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tertera pada lembar biodata pemohon.
- Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil wawancara maka permohonan dapat ditolak setelah mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab kegiatan.

b. Pengambilan data Biometrik :

Petugas pemeriksa melakukan Pengambilan Foto wajah dan sidik jari pemohon.

c. Dasar hukum yang di jadikan acuan dalam pelaksanaan tugas kami adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penerbitan Paspor Nomor : IMI-GR.01.01-1387 tanggal 20 Mei 2014 tentang Penerbitan Paspor.

- Bahwa benar tahapan sesuai SOP dalam pengurusan atau pembuatan paspor adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengambil nomor antrian, kemudian setelah mendapat nomor antrian petugas akan memberikan Formulir / Perdim11 di dalam map kuning imigrasi setelah itu di persilakan untuk mengisi perdim 11 tsb dan menunggu di panggil sesuai nomor antrian oleh petugas Verifikasi dan scan data/ Petugas Pemeriksa keabsahan berkas pemohon.
2. Bahwa Pemohon akan dipanggil oleh Petugas Pemeriksa keabsahan berkas sesuai nomor antrian pada tahapan ini pemohon akan menyerahkan perdim 11 yang telah di isi serta berkas persyaratan yang harus dilengkapi berupa berkas asli dan fotocopy masing-masing sebanyak 1 lembar, berupa KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, jika tidak ada akta kelahiran bisa juga diganti dengan Ijasah atau buku Nikah atau Surat Baptis, Petugas Pemeriksa keabsahan berkas akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan oleh

Halaman 13 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon, jika telah memenuhi persyaratan maka petugas akan memberikan tanda koreksi pada kelengkapan berkas yang diajukan kemudian membubuhkan paraf pada kolom yang tersedia di Perdim 11 tersebut, kemudian petugas akan melakukan pengambilan foto dan sidik jari kepada pemohon dan selanjutnya pemohon akan di arahkan untuk mengikuti ke tahap tahap wawancara.

3. Bahwa Setelah tahap tahap verifikasi, pengambilan foto dan sidik jari pemohon akan mengikuti wawancara, yang di laksanakan oleh petugas wawancara yang melakukan wawancara singkat kepada pemohon, materi pertanyaan yang diajukan antara lain:

- Apakah sebelumnya pemohon sudah pernah mempunyai paspor.
- Jenis paspor yang di mohon.
- Tujuan pembuatan paspor dan negara mana yang akan di kunjungi.
- Menanyakan tentang biodata pemohon yang di lampirkan dalam berkas permohonan, pertanyaan yang diajukan, nama lengkap pemohon, Tempat dan tanggal lahir, Nama Kedua Orang Tua dan Jumlah anggota keluarga.

Setelah tahapan wawancara selesai petugas wawancara akan mengisi hasil wawancara tersebut pada perdim 11 yaitu padakolom wawancara, catatannya berupa : Kelengkapan Berkas, jenis paspor yang minta dan tujuan pembuatan paspor, setelah itu petugas akan memberikan paraf pada kolom yang tertera di perdim 11 tersebut.

4. Bahwa Hasil wawancara oleh petugas akan dikirim ke Pusat Data Informasi Imigrasi (Pusdakim) di Jakarta secara on line , untuk mengecek apakah yang bersangkutan masuk daftar cekal atau tidak dan status kewarganegaraan ganda , setelah petugas mendapatkan konfirmasi dari Pusdakim jika yang bersangkutan clear/ lulus maka petugas akan mencetak biodata yang bersangkutan dan resi pembayaran biaya paspor, kemudian petugas akan memberi tahu kepada pemohon untuk membayar biaya pembuatan paspor di bank yang di tujuk dan 3 hari kemudian bisa datang kembali untuk mengambil paspor dengan menunjukan bukti pembayaran di bank tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tahap selanjutnya adalah petugas akan menyerahkan berkas pemohon ke bagian Alokasi Paspor untuk dilakukan pengecekan secara on line apakah ybs sudah membayar biaya pembuatan paspor di bank yang telah di tujuk atau belum, jika sudah maka petugas alokasi akan mengambil blanko paspor dari brankas dan melampirkannya pada berkas permohonan dan melakukan pencatatan Nomor paspor pemohon pada buku registrasi setelah itu menyerahkannya pada bagian pencetakan paspor dan laminisasi.
- e. Bahwa Pada bagian pencetakan dan laminisasi petugas akan melakukan pencetakan biodata pemohon pada blanko paspor setelah itu akan dilakukan proses laminisasi dan tahap selanjutnya akan di serahkan kepada pejabat yang melakukan pengesahan atas paspor tersebut, setelah jadi paspor tersebut akan di simpan didalam lemari.
- f. Bahwa Tahap penyerahan, ketika pemohon datang untuk mengambil paspor dengan menunjukan bukti pembayaran, petugas loket penyerahan akan mengambil bukti pembayaran tersebut dan menyerahkan paspor kepada pemohon;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi untuk pengurusan paspor berupa KTP asli dan Fotocopy jika KTP sementara dalam proses pengurusan di Dispenduk maka bisa di ganti dengan Resi KTP, Kartu keluarga Asli dan Fotocopy, Akta kelahiran Asli dan Fotocopy, Jika tidak ada Akta kelahiran dapat diganti dengan, Surat Baptis atau Ijasah atau Buku Nikah, semuanya sama dalam bentuk asli dan fotocopy.
- Bahwa jika salah satu kelengkapan yang di persyaratkan tidak ada maka permohonan pembuatan paspor tidak bisa di proses, apalagi pemohon hanya menunjukan dokumen tersebut dalam bentuk fotocopy tanpa ada dokumen aslinya tentu permohonannya tidak bisa di proses;
- Bahwa jika pemohon tidak melalui tahap verifikasi keabsahan berkas dan tahap wawancara, permohonannya tidak bisa di proses
- Bahwa biaya pembuatan paspor 24 baru sebesar Rp. 50.000,- ditambah biaya administarsi Bank sebesar Rp. 5000,-, maka total biayanya Rp. 55.000,- sedangkan untuk pergantian paspor 24 biayanya sebesar Rp. 155.000,- sudah termasuk administarsi Bank sedangkan untuk biaya pembuatan Paspor 48 baru sebesar Rp. 355.000,- ditambah biaya administrasi bank sebesar Rp. 5000,- maka total biayanya sebesar Rp. 360.000, untuk paspor 48 pergantian biayanya sama yaitu Rp. 360.000,-

Halaman 15 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksijelaskan Paspor 24 biasa digunakan oleh pemohon yang hendak bekerja di luar negeri sebagai TKI /TKW sedangkan paspor 48 biasa digunakan untuk kunjungan/ bepergian keluar negeri dan lain sebagainya
- Bahwa berdasarkan dokumen perdim 11 Saksiyang melakukan wawancara terhadap korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN, karena disitu ada catatan hasil wawancara yang Saksitulis dan Saksijuga membubukan paraf pada kolom wawancara
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang merupakan satu berkas permohonan penerbitan Paspor SARLIN AGUSTINA DJINGI N DJINGIB
- Bahwa map warna kuning tersebut adalah map yang di dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I kupang, yang tertera tulisan tangan nama Pemohon an. SARLIN DJIGIB, (korban) dan pada map tersebut terdapat tanda centang yang di buat oleh Petugas cetak dengan menggunakan spidol warna tinta hijau, yang mempunyai arti bahwa paspor tersebut telah selesai di cetak.
- Bahwa Surat Alokasi perforasi SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI di dikeluarkan oleh bendahara penerimaan karena pemohon telah melakukan pembayaran biaya pembuatan paspor di bank yang telah di tunjuk
- Bahwa benar Lembar formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia (Perdim 11) atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI tanggal 3 Agustus 2016, dalam perdim 11 yang telah di isi biodata dengan tulisan tangan pemohon sendiri
- Bahwa berdasarkan catatan wawancara dari Saksiselaku petugas wawancara bahwa pemohon korban SARLIN AGUSTINA DJINGIB mengajukan permohonan paspor 48 halaman, seluruh dokumen persyaratan berupa KTP, KK dan akta kelahiran asli dan fotocopy ada (lengkap) dan tujuan korban adalah mengunjungi keluarga di RDTL (Timor Leste)
- Bahwa yang Saksiketahui bahwa pada saat Saksimemanggil korban SARLIN AGUSTINA DJINGI untuk mengikuti tahap wawancara dia datang menghadap kepada Saksi seorang diri
- Bahwa kemudian proses wawancara saksi lakukan dan hasilnya yang korban bersangkutan layak untuk mengikuti tahap selanjutnya

Halaman 16 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban SARLIN AGUSTINA DJINGI pada saat wawancara dapat menunjukkan KTP WNI asli, Kartu Keluarga Asli dan Akta kelahiran asli dan Saksimengetahui berkas asli yang Saksiperiksa
- Bahwa Saksitidak bisa membedakan mana dokumen yang asli dan palsu, waktu itu yang Saksilihat dan periksa kelengkapan dokumen persyaratan yang di ajukan oleh pemohon (korban SARLIN AGUSTINA DJINGI) ada dan secara kasat mata dokumen tersebut diatas asli
- Bahwa jika ternyata dikemudian hari ternyata semua dokumen itu palsu Saksitidak tahu;
- Bahwa sistem aplikasi yang kami gunakan tidak bisa mengecek sampai ke NIK dalam kartu keluarga terdaftar atau tidak didalam data base kependudukan sehingga tidak bisa mengetahui apakah dokumen yang di ajukan oleh pemohon asli atau tidak
- Bahwa apabila salah satu kelengkapan dokumen tidak dapat dilengkapi serta dokumen asli tidak dapat diperlihatkan pemohontersebut maka permohonan paspor tidak dapat diproses
- Bahwa Saksikenal dengan GODSTAR MOZES BANIK alias OD
- Bahwa sejak Saksi pindah tugas di kantor Imigrasi Kelas I kupang pada Januari 2016
- Bahwa dia sekantor dengan Saksidan kebetulan kami tugas sama-sama di Seksi Lantaskim, hubungan Saksidengannya hanya sebatas rekan kerja saja
- Bahwa Saksikenal dengan SIMSON ALFRED NDOEN alias IM
- Bahwa SIMSON ALFRED NDOEN alias IM Saksikenal dengannya juga sama sejak bulan januari 2016 di kantor Imigrasi kelas I kupang,
- Bahwa awalnya Saksimengira kalau IM itu pegawai Honor di kantor ternyata dengan berjalannya waktu Saksitahu IM adalah orang suruhannya GODSTAR MOZES BANIK alias OD yang biasa bantu-bantu kami dikantor seperti, buat kopi, disuruh beli makan atau rokok termasuk membersihkan ruangan Lantaskim
- Bahwa Saksitahu SIMSON ALFRED NDOEN alias IM adalah orang suruhannya GODSTAR MOZES BANIK alias OD karena pernah Saksimenanyakan hal tersebut kepada SIMSON ALFRED NDOEN alias IM, "Kaka, kaka itu siapa, pegawai disini Ko?", terus dia jawab, "bukan Kaka, saksi temannya Pak OD, saksi tidak ada kerja jadi Pak OD suruh saksi bantu-bantu disini.", dan hampir semua pegawai Lintaskim mengenal SIMSON ALFRED NDOEN alias IM

Halaman 17 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GODSTAR MOZES BANIK alias OD jabatannya di seksi Lantaskim sebagai staf biasa, dalam proses pengurusan paspor Saksitidak tahu apa tugasnya
- Bahwa biasanya GODSTAR MOZES BANIK alias OD minta tolong/ bantuan untuk mengurus paspor milik orang lain atau temannyaselalu arahkan agar menyampaikannya secara langsung kepada Kasi Lantaskim an. ANUNG NUGROHO, jika kemudian Pak ANUNG NUGROHO bersedia membantunya maka beliau akan menyampaikannya kepada saya, lalu Saksibantu tetapi tetap sesuai dengan SOP
- Bahwa yang Saksiingat jumlahnya sekitar 7 atau 8 orang, ada orang cina dan orang asli NTT
- Bahwa paspor yang minta adalah paspor 48
- Bahwa Saksitidak pernah mendapatkan imbalan baik dari GODSTAR MOZES BANIK alias ODatau pak ANUNG NUGROHO
- Bahwa Saksitidak pernah bekerja sama dengan GODSTAR MOZES BANIK alias ODmaupun SIMSON ALFRED NDOEN alias IM untuk mengurus Paspor 48 halaman milik orang yang akan di gunakan untuk pergi ke malaysia menjadi TKI/TKW dengan menggunakan KTP Palsu, KK Palsu, dan Akta kelahiran palsu
- Bahwa Saksiselaku petugas wawancara tidak pernah mendapatkan bagian berupa uang hasil kerja sama pembuatan paspor dari GODSTAR MOZES BANIK alias ODmaupun SIMSON ALFRED NDOEN alias IM
- Bahwa benar barang bukti formolir permohonan paspor an. Korban SARLIN AGUSTINA DJINGI yang diperlihatkan didepan persidangan
- Bahwa benar barang bukti berupa berkas permohonan penerbitan Paspor dalam map imigrasi warna kuning an. SARLIN DJINGIB yang diperlihatkan didepan persidangan adalah merupakan dokumen permohonan paspor milik korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN;
- Bahwa benar barang bukti fotocopy paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI yang diperlihatkan didepan persidangan adalah paspor milik korban tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dan jenis paspornya adalah paspor 48 halaman;

Menimbang,bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MARIA LUSIA GONCALVES alias RIZA,

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya

Halaman 18 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas pada Seksi lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) sebagai petugas pencetak Paspor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang
- Bahwa dalam struktur organisasi Saksi tidak ada jabatan, posisi Saksi adalah sebagai Staf fungsional umum pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim)
- Bahwa dalam hal pembuatan paspor merupakan tugas dan tanggung jawab dari seksi Lantaskim namun penanggung jawabnya ialah Kasi Lantaskim
- Bahwa benar sesuai dengan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Saksiselaku petugas pencetak Paspor mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Menerima berkas (KTP, KK, Akte Lahir dan Perdim yang ditulis oleh pemohon di Map Kuning Imigrasi) beserta paspor kosong dari petugas Alokasi an. LISYE ARIANIA DALLA, S.H yang ditaruh dimeja saya.
 - 2) Bahwa Setelah berkas Saksiterima kemudian Saksimembuka berkas tersebut lalu Saksimemasukan nomor pemohon ke computer setelah itu langsung muncul identitas permohonan kemudian Saksimengambil paspor Kosong kemudian Saksimasukan ke mesin Cetak, setelah itu Saksimenekan klik Mencetak sehingga pasporpun tercetak lalu Saksimenekan Selesai untuk menghentikan pencetakan.
 - 3) Bahwa Setelah Paspor Jadi Saksimenguji kualitas Paspor kemudian Saksimemasukan paspor tersebut ke Mesin Scan MRZ (Uji Kualitas).
 - 4) Bahwa Kemudian Saksikembali mengklik di Komputer yang bertuliskan Serahkan paspor di system Untuk proses selesai.
 - 5) Bahwa Saksiparaf pada lembaran perdim sebanyak 2 (dua) kali sebagai tanda petugas yang mencetak papsor.
 - 6) Bahwa Melakukan Laminating terhadap Paspor.
 - 7) Bahwa Menuliskan Nama dan nomor Paspor pada buku ekspedisi.
 - 8) Bahwa Mengantar berkas, Perdim, Buku ekspedisi dan paspor yang sudah jadi kepada Kasubsi Perijinan Lantaskim untuk di paraf/ tanda tangan.
 - 9) Bahwa Mengantar berkas, Perdim, Buku ekspedisi dan paspor yang sudah jadi dan telah di paraf/ Tanda tangan oleh Kasubsi Perijinn Lastaskim kepada Kasi Lantaskim untuk di tanda tangani.
 - 10) Bahwa Setelah ditanda tangani semua oleh Kasubsi perijinan Lantaskim dan KasiLantaskim, Saksimembawa berkas, Perdim, Buku

Halaman 19 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi dan paspor tadi lalu Saksisimpan dilemari tempat penyimpanan paspor dengan tetap diawasi oleh Kasilantaskim.

- Bahwa tahapan-tahapan dalam pembuatan paspor sesuai SOP dalam pengurusan paspor adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon mengambil nomor antrian, kemudian setelah mendapat nomor antrian petugas akan memberikan Formulir / Perdim 11 di dalam map kuning imigrasi setelah itu di persilakan untuk mengisi perdim 11 tersebut dan menunggu di panggil sesuai nomor antrian oleh petugas Verifikasi dan scan data / Petugas Pemeriksa keabsahan berkas pemohon.
- Bahwa Pemohon akan dipanggil oleh Petugas Pemeriksa keabsahan berkas sesuai nomor antrian pada tahapan ini pemohon akan menyerahkan perdim 11 yang telah di isi serta berkas persyaratan yang harus dilengkapi berupa berkas asli dan fotocopy masing-masing sebanyak 1 lembar, berupa KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, jika tidak ada akta kelahiran bisa juga diganti dengan Ijasah atau buku Nikah atau Surat Baptis, Petugas Pemeriksa keabsahan berkas akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon, jika telah memenuhi persyaratan maka petugas akan memberikan tanda koreksi (tanda centang) pada kelengkapan berkas yang diajukan kemudian membubuhkan paraf pada kolom yang tersedia di Perdim 11 tersebut, kemudian berkas diserahkan kepada petugas yang akan melakukan pengambilan foto dan sidik jari kepada pemohon dan selanjutnya pemohon akan di arahkan untuk mengikuti ke tahap tahap wawancara.
- Bahwa Setelah tahap tahap verifikasi, pengambilan foto dan sidik jari pemohon akan mengikuti wawancara, yang di laksanakan oleh petugas wawancara yang melakukan wawancara singkat kepada pemohon, materi pertanyaan yang diajukan antara lain :

- Apakah sebelumnya pemohon sudah pernah mempunyai paspor.
- Jenis paspor yang di mohon.
- Tujuan pembuatan paspor dan negara mana yang akan di kunjungi.
- Menanyakan, tentang biodata pemohon yang di lampirkan dalam berkas permohonan, pertanyaan yang diajukan, nama lengkap pemohon, Tempat dan tanggal lahir, Nama Kedua Orang Tua dan Jumlah anggota keluarga.

Setelah tahapan wawancara selesai petugas wawancara akan mengisi hasil wawancara tersebut pada perdim 11 yaitu pada kolom wawancara, catatannya berupa : Kelengkapan Berkas, jenis paspor

Halaman 20 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang minta dan tujuan pembuatan paspor, setelah itu petugas akan memberikan paraf pada kolom yang tertera di perdim 11 tersebut..

Hasil wawancara oleh petugas akan dikirim ke Pusat Data Informasi Imigrasi (Pusdakim) di Jakarta secara on line, untuk mengecek apakah yang bersangkutan / pemohon masuk daftar cekal atau tidak dan status kewarganegaraan ganda, setelah petugas mendapatkan konfirmasi dari Pusdakim dan jika yang bersangkutan clear / lulus maka petugas akan mencetak biodata yang bersangkutan dan resi pembayaran biaya paspor, kemudian petugas akan memberi tahu kepada pemohon untuk membayar biaya pembuatan paspor di bank yang di tunjuk dan 3 hari kemudian pemohon bisa datang kembali ke kantor Imigrasi untuk mengambil paspor dengan menunjukan bukti pembayaran di bank tersebut.

- Bahwa Tahap selanjutnya adalah petugas akan menyerahkan berkas pemohon ke bagian Alokasi Paspor untuk dilakukan pengecekan secara on line apakah ybs sudah membayar biaya pembuatan paspor di bank yang telah di tunjuk atau belum, jika sudah maka petugas alokasi akan mengambil blanko paspor dari brankas dan melampirkannya pada berkas permohonan dan melakukan pencatatan Nomor paspor pemohon pada buku registrasi alokasi, setelah menyerahkan pada bagian pencetakan paspor dan laminasi yaitu bagian yang Saksitempati.
- Bahwa Pada bagian pencetakan dan laminating Saksiakan melakukan pencetakan biodata pemohon pada blanko paspor setelah pappsor dicetak Saksiakan melakukan uji kualitas, setelah itu Saksimemsukan nomor permohonan di system untuk menyerahkan paspor pada system di computer untuk statusnya selsai, kemudian dilakukan proses laminating, pengisian di dalam buku ekspedisi dan tahap selanjutnya akan di serahkan kepada pejabat yang melakukan pengesahan atas paspor tersebut, setelah jadi paspor tersebut akan di simpan didalam lemari.
- Bahwa Tahap penyerahan, ketika pemohon datang untuk mengambil paspor dengan menunjukan bukti pembayaran, petugas loket penyerahan akan mengambil bukti permbayaran tersebut dan menyerahkan paspor kepada pemohon.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi berupa KTP asli dan Fotocopy, jika KTP masih sementara dalam proses pengurusan di Dispenduk maka pemohon harus melengkapi di ganti dengan surat keterangan dari dispenduk setempat yang menerangkan bahwa E-KTP masih dalam

Halaman 21 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses, Kartu keluarga Asli dan Fotokopy, Akta kelahiran Asli dan Fotocopy, Jika tidak ada Akta kelahiran dapat diganti dengan Surat Baptis atau Ijasah atau Buku Nikah, semuanya sama dalam bentuk asli dan fotocopy

- Bahwa jika salah satu kelengkapan yang di persyaratkan tidak ada maka permohonan pembuatan paspor tidak bisa di proses, apalagi jika pemohon hanya menunjukan dokumen tersebut dalam bentuk fotocopy tanpa ada dokumen aslinya tentu permohonannya tidak bisa di proses
- Bahwa jika pemohon tidak melalui tahap verifikasi keabsahan berkas dan tahap wawancara tentu permohonannya tidak bisa di proses karena harus melewati tahap – demi tahap SOP penerbitan Paspor
- Bahwa biaya pembuatan paspor 24 biayanya sebesar Rp. 155.000,- sudah termasuk administarsi Bank sedangkan untuk biaya pembuatan Paspor 48 baru sebesar Rp. 355.000,- ditambah biaya administrasi bank sebesar Rp. 5000,- maka total biayanya sebesar Rp. 360.000, untuk paspor 48 penggantian biayanya sama yaitu Rp. 360.000,-
- Bahwa Paspor 24 biasanya digunakan oleh pemohon untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI / TKW sedangkan paspor 48 (paspor umum) biasanya digunakan untuk kunjungan / bepergian keluar negeri dan lain sebagainya
- Bahwa Saksiyang mencetak Paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI
- Bahwa benar berkas permohonan penerbitan Paspor dalam map imigrasi warna kuning yang tertulis pada bagian depannya nama SARLIN AGUSTINA DJINGI (korban) sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Bahwa pada map tersebut terdapat tanda centang dan tanda tangan yang di buat oleh Petugas cetak dengan menggunakan spidol warna tinta hijau, yang mempunyai arti bahwa paspor tersebut telah selesai di cetak
- Bahwa Saksisendiri yang menuliskan nomor paspor an. SARLIN AGUSTINA DJINGI (korban) PERDIM 11, tanggal 3 Oktober 2016 , serta mencantumkan pula masa berlakunya paspor sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021, tempat paspor di keluarkan di Kupang, dan telah mencatat nomor registrasi : 1A11X B 5627-QPU, dan Saksitelah memberikan paraf pada kolom yang di sediakan
- Bahwa Saksiyang mengisi Nikim pemohon : 110225209435 an. SARLIN AGUSTINA DJINGI (korban) dan tanggal 3 Agustus 2016 dan Saksitelah memberikan paraf pada kolom yang tersedia, kemudian Kasubsi lantaskim

Halaman 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. HERRY PRANOWO memberikan paraf jika seluruh dokumen yang di ajukan telah di verifikasi dan lengkap, dan kemudian an. Kasi lantaskim HERRY PRANOWO memberikan paraf persetujuan

- Bahwa Saksikenal dengan GODSTAR MOZES BANIK alias OD sebagai staf pada Seksi Lantaskim, hubungan, sedangkan SIMSON ALFRED NDOEN alias IM juga saksi kenal orang suruhannya GODSTAR MOZES BANIK alias OD yang biasa bantu-bantu kami dikantor seperti, buat kopi, disuruh beli makan atau rokok termasuk membersihkan ruangan Lantaskim
- Bahwa GODSTAR MOZES BANIK alias OD jabatannya di seksi Lantaskim sebagai staf biasa, dalam proses pengurusan paspor saksi tidak tahu apa tugasnya
- Bahwa Saksi tidak mengecek satu persatu dokumen permohonan paspor korban SARLIN AGUSTINA DJINGI karena untuk bagian verifikasi data pemohon bukanlah tugassaya, saat itu Saksi sempat membuka berkas dokumen pada map kuning milik korban tersebut, saat itu Saksi melihat bahwa didalam perdim petugas verifikasi data dan wawancara sudah melakukan wawancara dan verifikasi data yang mana diketahui dari paraf para petugas pada kolom yang tertera.
- Bahwa barang bukti berupa berkas permohonan penerbitan Paspor dalam map imigrasi warna kuning an. SARLIN DJINGIB yang diperlihatkan didepan persidangan adalah merupakan dokumen permohonan paspor milik korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN
- Bahwa benar barang bukti fotocopy paspor atas nama SARLIN AGUSTINA DJINGI yang diperlihatkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI HERRY PRANOWO alias HERRY,

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Perijinan Keimigrasian (Jinkim) pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) Kantor Imigrasi Kelas I Kupang berdasarkan Surat Keputusan MENTRI Hukum dan HAM RI
- Bahwa benar tugas pokok Saksi selaku Kasubsi Jinkim adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan paspor 24 dan 48 halaman setelah proses cetak.
 - b. Memeriksa berkas permohonan WNA yang mengajukan Exit Permitted.

Halaman 23 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan Tugas pendaratan dan protokoler.
- d. Memaraf pada berkas permohonan paspor 24 dan 48 halaman di perdim 11 sesuai kelengkapan persyaratan.
- e. Memaraf berkas permohonan Exit yang akan di tandatangani.
- f. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh Atasan.
- Bahwa Dalam hal pembuatan paspor itu merupakan tugas dan tanggungjawab dari seksi Lantaskim namun penanggungjawabnya tetap ada pada Kepala Imigrasi kelas I Kupang;
- Bahwa benar tahapan sesuai SOP persyaratan permohonan paspor adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Paspor 24 halaman umum persyaratannya berupa KTP asli , Kartu Keluarga Asli, akta kelahiran asli atau Ijasah asli, atau Surat Nikah bagai yang telah menikah Asli, atau surat baptis.
 - b. Bahwa Paspor 24 halaman untuk Calon TKI persyaratannya berupa KTP asli , Kartu Keluarga Asli, akta kelahiran asli atau Ijasah asli, atau Surat Nikah bagai yang telah menikah Asli, atau surat baptis, surat Ijin dari Orang tua, Surat permohonan dari PJTKI dan surat rekomendasi dari Disnaker setempat
 - c. Bahwa Paspor 48 halaman umum persyaratannya berupa KTP asli , Kartu Keluarga Asli, akta kelahiran asli atau Ijasah asli, atau Surat Nikah bagai yang telah menikah Asli, atau surat baptis.
- Bahwa Langkah –langkah proses penerbitan paspor biasa :
 1. Bahwa Pemohon datang ke kantor Imigrasi kelas I Kupang, dan mengambil formulir SPRI Perdim 11 di tempat yang telah disediakan di tempat pengambilan nomor antrian , disana ada petugas yang akan mengarahkan pemohon tersebut.
 2. Bahwa Setelah mengisi formulir perdim 11 dan melampirkan KTP, KK, Akta kelahiran atau Ijasah atau Surat Nikah atau Surat Baptis, pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu giliran untuk di mpanggil oleh petugas scan data dan verifikasi.
 3. Bahwa Pemohon akan dipanggil oleh Petugas scan data dan verifikasi.sesuai nomor antrian pada tahapan ini pemohon akan menyerahkan perdim 11 yang telah di isi serta berkas persyaratan yang harus dilengkapi berupa berkas asli dan fotocopy masing-masing sebanyak 1 lembar, berupa KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, jika tidak ada akta kelahiran bisa juga diganti dengan Ijasah atau buku Nikah atau Surat Baptis, Petugas

Halaman 24 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon, jika telah memenuhi persyaratan maka petugas akan memberikan tanda koreksi pada kelengkapan berkas yang diajukan kemudian membubuhkan paraf pada kolom yang tersedia di Perdim 11 tersebut, kemudian petugas akan melakukan scan data kemudian menginput data secara online ke Pusdakim Direktorat Sistik Imigrasi di Jakarta, setelah selesai petugas akan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada petugas wawancara;

4. Bahwa Setelah menerima berkas permohonan paspor tersebut dari petugas scan dan input data petugas wawancara akan melakukan tugasnya yaitu : akan memeriksa kembali seluruh kelengkapan dokumen persyaratan pembuatan paspor baik dokumen asli dan fotocopinya, setelah itu petugas wawancara akan menanyakan tentang apakah sebelumnya sudah memiliki paspor apa belum, jika sudah pernah punya paspor maka petugas memeriksa kembali permohonan pergantian paspor tersebut dengan data yang diajukan untuk penerbitan pasponya yang baru, maksud dan Tujuan membuat paspor, menanyakan dan mencocokkan data yang dibawa oleh pemohon, setelah itu baru petugas akan melakukan pemotretan dan mengambil sidik jari pemohon, kemudian hasil wawancara akan dituangkan dalam kolom yang tersedia pada perdim 11 dan petugas wawancara akan memberikan paraf, setelah itu baru petugas akan mencetak bukti pembayaran biaya pembuatan paspor dan menyerahkan kepada pemohon untuk dapat melakukan pembayaran bisaksi tersebut pada bank yang ditunjuk, kemudian petugas akan mengarahkan kepada pemohon untuk datang kembali pada 3 hari kemudian untuk mengambil paspor yang dimohonnya pada loket pengambilan dengan menunjukan resi pembayaran di bank.
5. Bahwa Tahap selanjutnya adalah petugas akan menyerahkan berkas pemohon ke bagian Alokasi Paspor untuk dilakukan pengecekan secara on line apakah ybs sudah membayar biaya pembuatan paspor di bank yang telah di tujuk atau belum, jika sudah maka petugas alokasi akan mengambil blanko paspor dari brankas dan melampirkannya pada berkas permohonan dan melakukan pencatatan Nomor paspor pemohon pada buku



registrasi setelah itu menyerahkannya pada bagian pencetakan paspor dan laminisasi.

6. Bahwa Pada bagian pencetakan dan laminisasi petugas akan melakukan pengecekan kembali apakah ada huruf atau angka yang kurang atau lebih dan apabila data tersebut sudah benar maka akan di lakukan pencetakan biodata pemohon pada blangko paspor setelah itu akan dilakukan penyerahkan pospor tersebut kepada sistem aplikasi surat perjalanan RI setelah selesai baru dilakukan proses laminisasi dan di catat dalam buku register tahap selanjutnya akan di serahkan kepada pejabat yang melakukan pengesahan atas paspor tersebut Kasubsi, diteruskan kepada Kepala seksi , setelah jadi paspor tersebut akan di simpan didalam lemari;
 7. Bahwa Tahap penyerahan , ketika pemohon datang untuk mengambil paspor dengan menunjukan bukti pembayaran, petugas loket penyerahan akan mengambil bukti permbayaran tersebut dan menyerahkan paspor kepada pemohon.
- Bahwa Petugas Penyerahan Paspor adalah GODSTAR MOZES BANIK alias OD dibantu oleh pegawai Honor an. SITRISEN Y. JOHANNES atau biasa diapanggil RONAL, uraian tugasnya adalah, dengan tugas pokok melakukan penyerahan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yang selesai proses
 - Bahwa apabila salah satu kelengkapan yang di persyaratkan tidak ada maka permohonan pembuatan paspor tidak bisa di proses, apalagi pemohon hanya menunjukan dokumen tersebut dalam bentuk fotocopy tanpa ada dokumen aslinya tentu permohonannya tidak bisa di proses. Demikian pula apabila pemohon tidak melalui tahap verifikasi keabsahan berkas dan tahap wawancara tentu permohonannya tidak bisa di proses
 - Bahwa biaya pembuatan paspor 24 baru sebesar Rp. 50.000,- ditambah biaya administarsi Bank sebesar Rp. 5000,-, maka total biayanya Rp. 55.000,- sedangkan untuk pergantian paspor 24 biayanya sebesar Rp, 155.000,- sudah termasuk administarsi Bank sedangkan untuk biaya pembuatan Paspor 48 baru sebesar Rp. 355.000,- ditambah biaya administrasi bank sebesar Rp. 5000,- maka total biayanya sebesar Rp. 360.000, untuk paspor 48 pergantian biayanya sama yaitu Rp. 360.000,-
 - Bahwa perbedaan antara Paspor 24 dan 48 yaitu jumlah halamannya saja tapi penggunaanya juga tergantung dari maksud pemohon apakah paspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di minta 24 umum ataukah untuk jadi TKI , jika mau jadi TKI maka kelengkapan dokumennya selain KTP, KK dan Akta kelahiran atau buku nikah atau ijasah atau surat baptis ditambah lagi dengan surat rekomendasi dari Disnaker setempat dan ada surat ijin orang tua dari pemohon serta harus ada surat permohonan dari PJTKI/ PPTKIS, sedangkan paspor 48 Halaman digunakan untuk kunjungan/ bepergian keluar negeri

- Bahwa paspor 48 halaman tidak digunakan untuk bekerja diluar negeri karena paspor 48 halaman digunakan untuk umum selain untuk bekerja diluar negeri, dan selama ini tidak ada pemohon baik perorangan maupun PPTKIS yang mengajukan Paspor 48 untuk CTKI yang akan di tempatkan di luar negeri
- Bahwa Saksitidak pernah kenal dengan orang bernama YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI
- Bahwa Saksikenal dengan SIMSON ALFRED NDOEN alias IM
- Bahwa Saksikenal dia setelah Saksikembalidari mengikuti pendidikan Intel di Soreang dan kembali pada bulan januari 2016, saat Saksimasuk kantor SIMSON ALFRED NDOEN alias IM sudah ada dan sering bermain di ruang Lantaskim kantor imigrasi kupang, waktu itu saksi sempat tanyakan kepada staf diantaranya REZA, WILLY dan Pak DJALOE yang ada di Lantaskim siapa SIMSON ALFRED NDOEN alias IM yang sebenarnya, dan mereka mengatakan SIMSON ALFRED NDOEN alias IM dibawa oleh GODSTAR MOZES BANIK alias OD untuk bantu-bantu buat kopi, beli makan dan disuruh membersihkan ruangan Lantaskim, waktu itu saksi sempat menegur GODSTAR MOZES BANIK alias OD agar jangan membawa orang luar masuk ke dalam kantor lantaskim namun GODSTAR MOZES BANIK alias OD malahan marah dan menantang saksi dengan mengatakan , "Kamu yang gaji dia , kantor yang gaji dia
- Bahwa Saksiseringkali melihat GODSTAR MOZES BANIK alias OD menyuruh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM untuk pergi bayar biaya pembuatan paspor ke Bank
- Bahwa Saksilihat sehari-hari GODSTAR MOZES BANIK alias OD sering kali membantu pembuatan paspor milik orang lain dan sering menyuruh IM untuk pergi bayar biaya pembuatan paspor tersebut di Bank, namun saksi tidak tahu siapa orang yang meminta bantuan tersebut kepada GODSTAR MOZES BANIK;
- Bahwa Saksilihat GODSTAR MOZES BANIK alias OT sering kali mengambil Perdim 11 dan dia kemudian membawanya keluar kantor, dia

Halaman 27 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawa kemana dan dia serahkan kepada siapa Saksitidak tahu dan GODSTAR MOZES BANIK alias OT juga sering kali mengambil sendiri bukti pembayaran biaya paspor di tempat penyerahan paspor dan kemudian menyuruh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM untuk pergi membayarnya di Bank BNI;
- Bahwa tindakan GODSTAR MOZES BANIK alias OT yang seringkali mengambil tanda bukti pembayaran loket penyerahan paspor tidak dapat dibenarkan karena seharusnya untuk pengambilan kwitansi pembayaran ke bank harus diambil sendiri oleh pemohonnya
 - Bahwa biaya resmi untuk pembuatan paspor 48 halaman baru maupun penggantian biayanya sebsar Rp. 360.000,-
 - Bahwa Saksitidak kenal dengan korban SARLIN AGUSTINA JINGI alias SARLIN dan berdasarkan dokumen perdim 11 (berkas permohonan penerbitan Paspor dalam map imigrasi warna kuning) yang di perlihatkan didepan persidangan kepada Saksibahwa benar korban SARLIN AGUSTINA DJINGI allias SARLIN) pernah mengurus paspor 48 untuk pergi RDTL
 - Bahwa benar map warna kuning tersebut adalah map yang di dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I kupang, yang tertera tulisan tangan nama Pemohon an. SARLIN DJINGIB (korban), dan pada map tersebut terdapat tanda centang yang di buat oleh Petugas cetak dengan menggunakan spidol warna tinta hijau, yang mempunyai arti bahwa paspor tersebut telah selesai di cetak
 - Bahwa Lembar formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia (Perdim 11). an. SARLIN AGUSTINA DJINGI tanggal 3 Agustus 2016
 - Bahwa Saksitidak tahu apakah pemohon atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI datang sendiri atau tidak karena yang tahu petugas verifikasi dan wawancara, jika pemohon tidak ada tentu pospor yang diminta tidak bisa di proses
 - Bahwa pemohon atas nama korban SARLIN AGUSTINA JINGI alias SARLIN
 - Bahwa pada saat Saksimengecek kembali dokumen yang dalam bentuk fotocopy KTP WNI asli, Kartu Keluarga Asli dan Akta kelahiran asli dan semuanya lengkap sehingga Saksimemberikan paraf selaku pejabat Kasubsi perijinan

Halaman 28 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan terkait nama yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga, yang mana nama yang tertera pada KTP korban adalah SARLIN DJINGIB sedangkan nama yang tertera pada Kartu Keluarga serta Akta kelahiran adalah SARLIN AGUSTINA DJINGIB, namun untuk perbedaan tersebut tidak dinyatakan oleh Pusdakim sebagai suatu kejanggalan sehingga proses dapat dilanjutkan ke Tahap selanjutnya, karena tidak ada catatan dari Pusdakim terhadap perbedaan nama tersebut
- Bahwa berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan SK Roling Pegawai GODSTAR MOZES BANIK alias OD bertindak sebagai petugas penyerahan paspor pada seksi lantaskim sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016
- Bahwa GODSTAR MOZES BANIK Als OD Als OT yang bertugas sebagai petugas penyerahan paspor kepada pemohon
- Bahwa Benar pemohon tersebut termasuk korban SARLIN AGUSTINA DJINGI
- Bahwa berdasarkan data perlintasan menerangkan bahwa korban SARLIN AGUSTINA DJINGI telah diberangkatkan ke Malaysia
- Bahwa paspor korban SARLIN AGUSTINA DJINGI adalah Paspor 48 halaman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, dan bukan paspor 24 halaman yang biasa digunakan oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia
- Bahwa benar staf/pegawai PPTKIS sering menemui GODSTAR MOZES BANIK Als OD untuk membantu mengurus paspor calon TKI, sehingga ketika masuk pada bagian verifikasi dan Wawancara IGNASIUS WILLY R.LODANG, JOHAN HENGKY NAHUAI, ARIZONA R.LAIMEHRIWA dan RIZA FAHMI FAUZI sering menyampaikan kepada saksi bahwa “ ini orangnya pak OD”
- Bahwa Saksipernah menegur GODSTAR MOZES BANIK Als OD dan staf/pegawai PPTKIS tersebut supaya melakukan kepengurusan paspor harus melalui antrian dan tidak boleh langsung-langsung” namun pada saat itu GODSTAR MOZES BANIK Als OD mengatakan kepada Saksibahwa “ Ah sama saja, apa bedanya orang antri dan langsung”.
- Bahwa prosedur dalam kepengurusan paspor, yaitu melalui pengisian perdim dan pengambilan nomor antrian, namun PPTKIS yang sering meminta bantuan kepada GODSTAR MOZES BANIK Als OD tidak melewati tahapan Pengisian Perdim dan Pengambilan nomor antrian, melainkan langsung dibawa ke Tahapan Verifikasi dan scan data

Halaman 29 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GODSTAR MOZES BANIK Als OD sering membantu temannya untuk pembuatan paspor, khususnya etnis Tionghoa/Cina
- Bahwa benar barang bukti berupa berkas permohonan penerbitan Paspor dalam map imigrasi warna kuning an. SARLIN DJINGIB yang diperlihatkan didepan persidangan adalah merupakan dokumen permohonan paspor milik korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN;
- Bahwa benar barang bukti fotocopy paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI yang diperlihatkan didepan persidangan adalah paspor milik korban tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dan jenis paspornya adalah paspor 48 halaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi JIRA KITU Alias INA LEKOWILA Alias JIRA

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Saksi korban Sarlin;
- Bahwa awalnya Sarlin pernah menghubungi saksi lewat telpon/hp, lalu Sarlin mengatakan bahwa ia mau berangkat ke Malaysia dengan Yuli Ola untuk bekerja;
- Bahwa Sarlin hanya kasitahu saksi lewat telpon/hp saja, akan tetapi tidak pernah ijin secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu Sarlin ada dimana sekarang, saksi hanya kontak satu kali, dan Saksi tidak lagi menghubungi Sarlin;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat apapun;
- Bahwa Sarlin bilang kalau dia ke Kupang untuk cari uang;
- Bahwa di Kupang Sarlin tinggal dengan saudara dari pihak saksi;
- Bahwa Sebelum Sarlin berangkat datang ke Kupang, Sarlin tinggal di Sabu, sekolah sampai tamat SMA, dan begitu lulus SMA Sarlin langsung datang ke Kupang;
- Bahwa waktu datang ke Kupang, Sarlin berumur sekitar 19 tahun;
- Bahwa Sarlin tinggal di Kupang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terakhir Sarlin menghubungi saksi tahun lalu pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Sarlin lahir tahun berapa saksi sudah lupa, Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Sarlin menelpon saksi melalui hp, bicara berapa lama saksi tidak ingat lagi karena sudah lama;
- Bahwa Sarlin sendiri saja yang berangkat, Yuli tidak ikut berangkat;

Halaman 30 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sakit hati sekali dengan Yuli dan menganggap Yuli yang menjual Sarlin, karena kenapa dia ajak Sarlin lalu dia sendiri tidak ikut berangkat bersama Sarlin, padahal Yuli bilang semua surat-surat sudah lengkap , resmi dan Yuli mau ajak Sarlin pergi ke Malaysia bersama-sama untuk bekerja disana,akantetapi ternyata Yuli sendiri tidak ikut berangkat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Yuli Ola akan tetapi kenalan saja, Yuli orang timor sementara Saksi orang Sabu;
- Bahwa Yuli sudah pernah datang ke Sabu jadi kami sudah anggap Yuli seperti saudara, saksi tidak pernah menyangka Yuli berbuat seperti ini dan saksi merasa Yuli sudah membohongi Saksi sebagai orangtua;
- Bahwa Saksi tahu karena waktu Sarlin telpon saksi kasitahu bilang dia mau berangkat ke Malaysia karena diajak oleh Yuli Ola dan dia akan pergi bekerja ke Malaysia bersama-sama dengan Yuli Ola;
- Bahwa waktu berangkat ke Kupang ,Sarlin sudah punya KTP Sabu;
- Bahwa Yuliana Ola tinggal di Bakunase,Kupang tinggal dengan adiknya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Yuli Ola sebelum Sarlin berangkat kerja ke Malaysia;
- Bahwa Sarlin telpon saksi pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Mariance Djingngi pernah telpon memberitahukan saksi kalau Sarlin mau berangkat kerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi juga tanya tentang hal itu dan Mariance Djingngi bilang karena semua surat-surat Sarlin sudah lengkap semua untuk berangkat kerja di Malaysia, sehingga ada ijin untuk pergi kerja di Malaysia;
- Bahwa Sarlin sudah punya Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi sudah lupa Sarlin lahir tahun berapa;
- Bahwa Anak saksi semuanya 6 (enam) orang, Sarlin anak yang ke-3 (ketiga), dan Sarlin tinggal di Sabu sampai tamat sekolah SMA, baru Sarlin datang ke Kupang tinggal dengan tantenya, Mariance Djingngi di Bakunase selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dia berangkat kerja ke Malaysia;
- Bahwa waktu datang ke Kupang, Sarlin sudah ada KTP Sabu;
- Bahwa Mariance Djingngi melapor ke Polisi karena merasa curiga dengan ibu Sarah;
- Bahwa Sekarang saksi sudah tidak tahu lagi Sarlin berada dimana karena sudah hilang kontak dengan Sarlin;
- Bahwa nomor telponnya saksi sudah tidak ingat lagi, saksi lupa karena saksi tidak simpan itu nomor;

Halaman 31 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi HERMAN RATU HEGI alias HERMAN alias HERE,

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Saksi korban Sarlin;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarlin Agustina Djingngi dan Sarlin adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Sarlin pernah menghubungi saksi lewat telepon kalau Sarlin akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW dengan Yuli Ola;
- Bahwa Sarlin hanya menghubungi saksi lewat telpon/hp dan Sarlin tidak pernah ijin secara tertulis kepada saksi sebagai orangtua kandungnya
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sarlin sekarang berada?
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan keberangkatan Sarlin ke Malaysia;
- Bahwa Sarlin bilang kepada saksi sebagai orantuanya kalau dia ke Kupang untuk cari uang;
- Bahwa di Kupang Sarlin tinggal dengan saudara dari pihak saksi;
- Bahwa sebelum Sarlin berangkat datang ke Kupang, Sarlin tinggal di Sabu, sekolah sampai tamat SMA, dan begitu lulus SMA Sarlin langsung datang ke Kupang;
- Bahwa waktu datang ke Kupang, Sarlin berumur sekitar 19 tahun;
- Bahwa Sarlin tinggal di Kupang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terakhir Sarlin menghubungi saksi tahun lalu pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Godstar Momez Banik?
- Bahwa semuapara Terdakwa, saksi tidak kenal
- Bahwa Sarlin sendiri saja yang berangkat, Yuli tidak ikut berangkat;
- Bahwa saksi sakit hati sekali dengan yuli dan menganggap Yuli yang menjual Sarlin, karena kenapa dia ajak Sarlin lalu dia sendiri tidak ikut berangkat bersama Sarlin, padahal Yuli bilang semua surat-surat sudah lengkap dan resmi dan Yuli mau ajak Sarlin pergi ke Malaysia bersama-sama untuk bekerja disana, tapi ternyata Yuli sendiri tidak ikut berangkat;
- Bahwa saksi tahu Yuli Ola adalah orang yang mengajak Sarlin ke Malaysiakarena waktu Sarlin telpon saksi kasitahu bilang dia mau berangkat ke Malaysia, dia kasitahu kalau dia diajak oleh Yuli Ola dan dia akan pergi bekerja ke Malaysia bersma-sama dengan Yuli Ola;
- Bahwa, waktu Sarlin berangkat ke Kupang, Sarlin sudah punya KTP Sabu;

Halaman 32 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diajak oleh Yuli Ola untuk bekerja ke Malaysia, Sarlin sudah berada di Kupang;
 - Bahwa saksi sudah kenal Yuli Ola sebelumnya karena dia pernah datang ke Sabu dan kami sudah anggap Yuli itu seperti saudara;
 - Bahwa Yuliana Ola tinggal di Kupang, dia di Bakunase tinggal dengan adiknya;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Yuli Ola sebelum Sarlin berangkat kerja ke Malaysia;
 - Bahwa Sarlin menghubungi atau menelpon saksi pada bulan Agustus tahun 2016
 - Bahwa Mariance Djingngi pernah telpon kasitahu saksi kalau Sarlin mau berangkat kerja di Malaysia;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Mariance Djingngi tentang siapa yang memberi ijin Sarlin untuk berangkat kerja di Malaysiatentang hal itu dan Mariance Djingngi bilang karena semua surat-surat Sarlin sudah lengkap semua untuk berangkat kerja di Malaysia, makanya dia kasi ijin Sarlin pergi kerja di Malaysia;
 - Bahwa Anak saksi semuanya 6 (enam) orang, Sarlin anak yang ke-3 (ketiga), dan Sarlin tinggal di Sabu sampai tamat sekolah SMA, baru Sarlin datang ke Kupang tinggal dengan tantenya, Mariance Djingngi di Bakunase selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dia berangkat kerja ke Malaysia;
 - Bahwa yang melaporkan yuliana Ola ke polisi adalah saksi sendiri
- Menimbang,bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi DESSYM. A. DETHAN, S.Kom. alias DESSY

- Bahwa Saksi diperiksa disini terkait masalah Penempatan Warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, tapi kalau terkait dengan para Terdakwa ini saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dan bertugas sebagai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan Data serta ADB (Administrator Data Base)sejak tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa Tugas utama saksi yakni mengelola Data serta ADB (Administrator Data Base);
- Bahwa Tidak pernah kepengurusan data atas nama Sarlin Agustina Djingngi tersebut;
- Bahwa Sejak tahun 2012 di Kupang sudah berlaku KTP-Elektronik. Untuk pengurusan KTP-E tersebut, harus lebih dahulu mengisi formulir Kartu

Halaman 33 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah pada Desa setempat, kemudian diajukan ke Dinas Kependudukan untuk diperiksa dan selanjutnya baru dilakukan rekam data elektronik di Kantor Camat, dan diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicetak KTP-e tersebut. prosedurnya seperti itu, akantetapi kalau melihat surat-surat atas nama Sarlin tersebut, benar KTPnya Kupang Kota tetapi itu data orang lain yang dipakai karena secara spesifik itu bukan data Sarlin;

- Bahwa dilihat lebih spesifik lagi, dari NIKnya langsung terlihat kalau itu bukan KTPnya Sarlin akan tetapi KTP orang lain, yang terdapat dalam Data Basenya juga bukan data orang lain dan bukan data dari Sarlin;
- Bahwa jika melihat dari Akte Kelahiran Sarlin tadi, itu tidak terdaftar dalam data base kami;
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Sarlin tadi, benar bahwa itu Kota Kupang yang dikeluarkan, akan tetapi kalau dilihat dari lembarannya dan nomor serinya, sudah berbeda, baik dari segi penomoran maupun dari segi bentuk hurufnya, semuanya berbeda;
- Bahwa Itu bisa dilakukan kecuali kalau yang bersangkutan sudah melakukan semua prosedur yang sudah saksi jelaskan tadi dan jika yang bersangkutan sudah melakukan perekaman data elektronik di Sabu, maka di Kupang tidak bisa diterbitkan atau dicetak lagi;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku secara umum bahwa seorang Warga Negara Indonesia sudah berhak untuk memiliki KTP jika usianya sudah mencapai 17 tahun;
- Bahwa Jika melihat dari data diri Sarlin tadi, maka Sarlin lahir pada tahun 1994, berarti sekarang ini Sarlin sudah berusia 22 tahun, berarti keluar KTPnya kita sudah bisa tahu kapan dikeluarkan KTP tersebut;
- Bahwa KTP yang dikeluarkan atas nama Sarlin tersebut adalah KTP palsu;
- Bahwa KTP tersebut dibuat atas nama Sarlin akan tetapi memakai data base orang lain;
- Bahwa kalau menyangkut kode NIKnya, untuk Propinsi 53 dan yang tahu mengenai kode NIK tersebut hanya orang pada Dinas Catatan Sipil saja;
- Bahwa surat dan data-data yang ditunjukkan itu bukan NIK milik Sarlin Djingngi;
- Bahwa NIK itu milik Susianti Min Bangngu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan baru ternyata Nik milik Susianti Min Bangngu;

Halaman 34 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP atas nama Susianti Min Bangngu adalah KTP produk Kota Kupang;
- Bahwa mengenai penggandaan KTP, saksi tidak tahu sampai sejauh itu;
- Bahwa melihat surat-surat tadi, saksi tidak tahu lagi itu produk mana, karena yang jelas itu bukan produk Kota Kupang;
- Bahwa secara umum, identitas yang tidak sebenarnya tidak bisa digunakan belum tercatat dalam data base, sehingga tidak bisa digunakan;
- Bahwa setelah saksi melihat KTP atas nama Sarlin Agustina Djingngi tadi, maka menurut saksi bahwa dilihat dari blangkanya, KTP Sarlin itu sudah KTP –E;
- Bahwa menyangkut KTP-E, dimana KTP-e tersebut dicetak dari Dinas Kependudukan Propinsi setelah terdata dalam data base kami dan itu masuk dalam wilayah Kota Madya;
- Bahwa KTP –E bukan produk Kota Kupang, khusus mengenai data-data diri Sarlin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat yang menyangkut data diri Sarlin tersebut dikeluarkan dari Dinas mana dan dimana;
- Bahwa NIK yang bersangkutan dikeluarkan, maka akan keluar data yang sebenarnya, karena kami tidak bisa mencetak dengan nomor NIK yang berbeda dan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. SAKSI SEMUEL DOMINGGUS RAME HAU, SH.,

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sabu Raijua;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data Dasar dan Mutasi Penduduk serta ADB (Administrator Data Base);
- Bahwa tugas utama saksi yakni mengelola Data serta ADB (Administrator Data Base), dan selain itu saksi juga bertugas perekaman data;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, bahwa benar Sarlin urus KTPnya di Sabu dan perekaman datanya di Kecamatan Sabu Raijua;
- Bahwa Kalau mengenai kepengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran saksi kurang tahu;
- Bahwa untuk KTP atas nama Sarlin Djingngi tersebut, saksi sudah pernah melakukan pengecekan dan memang betul ada data atas nama Sarlin Agustina Djingngi tersebut, dan sudah terekam di Sabu dan sudah terdata;

Halaman 35 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan dimana nomor Sabu yang dicetak di Kupang, ada perbedaan sekali;
- Bahwa dalam pengurusan KTP seseorang tidak bisa diwakili oleh orang lain, harus oleh yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa khusus untuk pengurusan KTP-E, itu tidak bisa dilakukan secara mudah, karena harus direkam juga menyangkut sidik jari, alis mata dan kornea mata dari yang bersangkutan, sehingga untuk KTP-E tidak dapat diterbitkan dua kali, karena sudah terekam dan terdata dalam data base kami;
- Bahwa yang saksi perlihatkan itu tadi adalah tampilan cetak dari KTP-E;
- Bahwa melihat dari surat dan data-data tadi, NIK yang dari Sabu itu milik Sarlin Djingngi;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan pindah dari Sabu ke Kupang dan selama seseorang tidak mengurus surat pindah, berarti yang bersangkutan masih sah sebagai penduduk Sabu;
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan tadi bahwa seseorang yang bersangkutan tidak bisa atau tidak boleh langsung mengurus surat pindah tanpa ada surat permohonan pindah dari daerah asal, dalam hal ini terkait Sarlin Djingngi tersebut, dimana Sarlin harus memiliki permohonan pindah dari daerah asalnya yaitu Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi IGNATIUS WILLY RIMALDO LODANG Alias WILLY

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Petugas Loker pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) yang bertugas menerima dan memeriksa berkas permohonan paspor, pemeriksaan yang dilakukan adalah mengecek kelengkapan persyaratan pengurusan paspor berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran/Surat Baptis/Ijasah/Buku Nikah, setelah itu petugas akan memberikan persetujuan dengan memberikan paraf pada formulir tsb untuk dapat di proses ke tahap selanjutnya yaitu Wawancara.;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Keimigrasian sejak bulan Desember 2010, dan pada tahun 2016 saksi bertugas di Imigrasi Klas 1A Kupang, dan pada bulan Maret tahun 2016 saksi bertugas di Lalulintas Keimigrasian (Lantaskim);
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi untuk pengurusan paspor berupa KTP asli dan Fotocopy, jika KTP sementara dalam proses pengurusan di Dispenduk maka bisa di ganti dengan Resi KTP, Kartu keluarga Asli dan

Halaman 36 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopy, Akta kelahiran Asli dan Fotocopy dan Jika tidak ada Akta kelahiran dapat diganti dengan, Surat Baptis atau Ijasah atau Buku Nikah, semuanya sama dalam bentuk asli dan fotocopy;

- Bahwa jika salah satu kelengkapan yang di persyaratkan yang telah saksisebutkan tersebut tidak ada maka permohonan pembuatan paspor tidak bisa di proses, apalagi pemohon hanya menunjukkan dokumen tersebut dalam bentuk fotocopy tanpa ada dokumen aslinya tentu permohonannya tidak bisa di proses;
- Bahwa permohonan pengurusan paspor atas nama Sarlin Djingngi ada;
- Bahwa selain saksi yang bertugas dibidang tersebut, masih ada 1 (satu) orang lagi petugas;
- Bahwa Sarlin Djingngi ketika melakukan pengurusan paspor menggunakan identitas yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
- Bahwa ada dilampirkan dengan aslinya karena kalau tidak dilampirkan dengan aslinya maka pengurusan paspor tidak dapat dilakukan;
- Bahwa dalam pengurusan sebuah paspor, kalau ada permohonan yang masuk dan jika data permohonannya sudah lengkap, maka akan saksi input, lalu saksi serahkan ke rekan saksi untuk melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan, dan untuk Sarlin Djingngi memenuhi syarat untuk itu;
- Bahwa kalau seseorang sudah memiliki KTP berarti sudah berusia 17 tahun atau lebih atau diatas 17 tahun dan untuk korban atas nama Sarlin Djingngi tersebut saksi koreksi KTPnya, karena ketika yang bersangkutan memberikan KTPnya, harus saksi koreksi dan untuk korban tidak ada masalah dengan KTPnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban datang dengan siapa, akan tetapi setahu saksi korban datang sendiri dengan membawa semua surat atau dokumen yang asli untuk mengurus paspornya;
- Bahwa untuk memeriksa kaslian dari surat atau dokumen seseorang, saksi tidak punya kompetensi untuk melihat yang asli;
- Bahwa ketika menerima surat atau dokumen milik korban Sarlin, saksi merasa wajar saja dan tidak ada kejanggalan, karena seperti sudah saksi katakan bahwa untuk memeriksa keaslian dokumen itu bukan kompetensi saksi karena kami merasa sudah lengkap dan memenuhi saksi sehingga pengurusan paspornya dapat dilakukan;
- Bahwa kalau KTP Sarlin adalah KTP-E dan dibelakang KTP tersebut ada hologramnya, dan saksi menganggap bahwa itu KTP aslinya dan tidak bermasalah dan memenuhi syarat untuk pengurusan paspor;

Halaman 37 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Sarlin buat paspor saksi tidak tahu, karena tugas kami sebagai petugas pengurus paspor dan melayani klien, sehingga kami tidak pernah mencari tahu tujuan seseorang mengurus paspor untuk apa;
- Bahwa ketika melakukan wawancara terhadap Sarlin tidak ada yang janggal, semuanya berjalan normal saja seperti wawancara pada umumnya, dan ketika wawancara tersebut hal-hal yang menyangkut pengurusan paspor tersebut pasti ditanyakan dan semua pengurus paspor pasti diwawancarai;
- Bahwa secara fisik saksi tidak mampu untuk menilai, apakah yang bersangkutan itu masih anak-anak ataukah sudah dewasa;
- Bahwa yang bersangkutan membenarkan atau mengakui bahwa itu nama atau identitas diri miliknya;
- Bahwa untuk wawancara tidak ada rekaman data atau entrinya;
- Bahwa saksi Godstar tidak pernah mengurus tentang Sarlin Djingngi;
- Bahwa untuk biaya pembuatan paspornya terdiri atas dua jenis yaitu paspor 24 baru Buku paspornya Rp 0 sedangkan biaya biometriknya sebesar Rp. 55.000,- ditambah biaya administrasi Bank sebesar Rp. 5000,-, maka total biayanya Rp. 60.000,- kemudian biaya pembuatan paspor 24 Pergantian Buku paspornya Rp 100.000 sedangkan biaya biometriknya sebesar Rp. 55.000,- ditambah biaya administarsi Bank sebesar Rp. 5000,-, maka total biayanya Rp. 160.000,- sedangkan untuk biaya pembuatan Paspor 48 baru Biayabuku paspornya sebesar Rp. 300.000,- biaya biometriknya Rp.55.000,- ditambah biaya administrasi bank sebesar Rp. 5000,- maka total biayanya sebesar Rp. 360.000, kemudian untuk biaya pembuatan Paspor 48 Pergantian Biaya buku paspornya sebesar Rp. 300.000,- biaya biometriknya Rp.55.000,- ditambah biaya administrasi bank sebesar Rp. 5000,- maka total biayanya sebesar Rp. 360.000;
- Bahwa perbedaan Paspor 24 dan 48 yaitu Pada prinsipnya sama, namun yang membedakan hanya jumlah halamannya saja dan biayanya, tujuan penggunaannya sama yaitu untuk perjalanan keluar negeri;
- Bahwa jenis paspor yang digunakan oleh Calon TKI yang mau bekerja di Luar Negeri bisa paspor 24 Halaman, sedangkan paspor 48 halaman diperuntukkan bagi masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa Godstar tidak pernah serahkan berkas atas nama atau terkait Sarlin Djingngi;
- Bahwa paspor atas nama Sarlin Djingngi tersebut dilakukan pengurusannya pada bulan Agustus 2016;

Halaman 38 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tidak ada kejanggalan dalam data identitas Sarlin tersebut;
- Bahwa Saksi tahu semua itu saat diperiksa di penyidik polisi;
- Bahwa menyangkut kode wilayah atau kode propinsi, kami tidak dibekali pengetahuan tentang kode-kode propinsi atau wilayah atau kabupaten;
- Bahwa dalam pengurusan paspor, saksi tidak bertanya apa tujuan dari pengurusan paspor yang bersangkutan, karena itu bukan kompetensi saksi untuk bertanya tentang hal itu;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang nomor W22.Fb.KP.04.01-0076 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Perputaran/Roling pegawai dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bahwa tugas saksi sebagai Staf Lalu Lintas Keimigrasian adalah memeriksa kelengkapan keabsahan dokumen paspor, melakukan pemindaian dokumen untuk dilakukan input data koreksi;
- Bahwa untuk pemohon yang telah melakukan pengisian perdim atau blanko pengisian paspor dan telah mengambil nomor antrian selanjutnya menyerahkan berkas perdim tersebut kepada saksi untuk selanjutnya saksi meneliti keabsahan dokumen yang dilengkapi pemohon, yaitu dokumen berupa KTP, KK, Akta Kelahiran atau Ijasah, setelah menyatakan dokumen tersebut sah dan sesuai dengan aslinya kemudian saksi memindai dokumen tersebut dan menginput data identitas pemohon dan melakukan verifikasi mengarahkan pemohon untuk melakukan wawancara yang dilakukan oleh RIZA FAHMI FAUZI, Amd.Im, setelah melakukan wawancara pemohon menunggu data balik dari Pusdakim untuk mendapatkan kwitansi pembayaran di Bank;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kepengurusan paspor sesuai Standar Operasi dan Prosedur kepengurusan paspor paling lama 3(tiga) hari;
- Bahwa Saksi dalam melakukan tugas saksi tersebut yakni memeriksa keabsahan kelengkapan dokumen paspor, dengan cara mencocokkan sinkronisasi nama, tempat tanggal lahir, serta alamat yang tertera pada KTP, KK, serta Akta Kelahiran atau Ijasah yang tertuang pada dokumen yang dilampirkan;
- Bahwa keaslian dokumen saksi jadikan sebagai patokan untuk memeriksa keabsahan kelengkapan dokumen paspor, dengan cara mencocokkan sinkronisasi nama, tempat tanggal lahir, serta alamat yang tertera pada KTP, KK, serta Akta Kelahiran atau Ijasah asli, namun apabila dokumen asli tidak dapat diperlihatkan maka proses kepengurusan paspor ditolak,

Halaman 39 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai barang bukti berupa Perdim atau blanko pengisian kepengurusan paspor 48 beserta dokumen kelengkapan lain berupa KTP, KK, serta Akta Kelahiran pemohon yang diperlihatkan didepan persidangan telah melalui tahapan pengecekan dokumen yang saksi lakukan kemudian telah saksi nyatakan lengkap dan keabsahannya sesuai dengan keasliannya;

- Bahwa Dokumen yang dilengkapi oleh pemohon atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGNGI pada saat itu adalah dokumen berupa Bukti fisik asli dan Foto Copi KTP milik SARLIN AGUSTINA DJINGNGI dengan NIK: 5371044909940011, Bukti fisik asli dan foto copi KK an. kepala keluarga WILA PAU dan bukti fisik asli dan foto copi Akta Kelahiran milik SARLIN AGUSTINA DJINGNGI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa saksi sudah mengecek keabsahan dengan membandingkan Foto copi KTP tersebut dengan KTP asli milik pemohon atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGNGI;
- Bahwa saksi kenal dengan GODSTAR MOZES BANIK Als OD sejak pertama kali saksi datang dan berdinis di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apa pekerjaan sampingan dari GODSTAR MOZES BANIK Als OD, namun sejak tahun 2010 sejak saksi berdinis di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, saksi pernah melihat GODSTAR MOZES BANIK Als OD bersama-sama dengan pengurus perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman tenaga kerja keluar negeri;
- Bahwa kalau untuk hal tersebut saksi tidak mengetahui perihal GODSTAR MOZES BANIK Als OD memberikan bantuan untuk pengurus perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman tenaga kerja keluar negeri dalam hal pengurusan paspor untuk keberangkatan Sarlin ke luar negeri;
- Bahwa saksi kenal dengan SIMSON ALFRED NDOEN Alias IM Sejak bulan Maret 2016, karena merupakan orang yang sering dimintai bantuan oleh GODSTAR MOZES BANIK Als. OD untuk membeli makan, rokok dan membantu membersihkan meja milik GODSTAR MOZES BANIK Als. OD;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Godstar dan Simson, akan tetapi yang saksi tahu dan yang kami lihat sehari-hari bahwa Simson adalah anak buah Godstar, karena setiap hari Simsonlah yang membantu bekerja untuk Godstar;

Halaman 40 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui perihal permintaan bantuan GODSTAR MOZES BANIK Als. OD kepada saudara SIMSON ALFRED NDOEN Als. IM untuk membantu mengurus paspor milik calon tenaga kerja ataupun bagaimana, khususnya untuk pengurusan paspor atas nama Sarlin Djingngi tersebut;
- Bahwa Godstar Mozes Banik alias Od pernah memberitahu kepada saksi untuk dapat membantu mengurus paspor milik kenalannya, akan tetapi bukan korban SARLIN AGUSTINA DJINGGI;
- Bahwa Godstar hanya sebatas memberikan informasi kepada saksi bahwa ada kenalannya yang hendak mengurus paspor, namun saksi tetap melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang disiapkan pemohon, karena apabila salah satu kelengkapan dokumen tidak tersedia, maka permohonan tersebut ditolak;
- Bahwa untuk bantuan saksi tersebut, saksi tidak menerima uang jasa atau imbalan atau apapun dari Gostar;
- Bahwa barang bukti berupa berkas permohonan penerbitan Paspor dalam map imigrasi warna kuning an. SARLIN DJINGNGI yang diperlihatkan didepan persidangan adalah merupakan dokumen permohonan paspor milik korban SARLIN AGUSTINA DJINGNGI alias SARLIN;
- Bahwa Barang bukti fotocopy paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGNGI yang diperlihatkan didepan persidangan adalah paspor milik korban tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dan jenis paspornya adalah paspor 48 halaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. SAKSI ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE

- Bahwa saksi kenal Sarlin Djingngi;
- Bahwa Saksi mengenal Sarlin Djingngi dalam kapasitas sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarlin Djingngi pada tanggal 2 Agustus 2016, di Klinik Talitakumi;
- Bahwa Saksi kenal Sarlin karena waktu itu saksi disuruh untuk ketemu dengan Sarlin;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bertemu dengan Sarlin yaitu bapak Yohanis Ringgi (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa bapak Yohanis Ringgi minta tolong saksi untuk ketemu Sarlin di Klinik;

Halaman 41 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Yohanis Ringgi minta tolong saksi untuk mengantar uang kasi ke korban Sarlin;
- Bahwa uang tersebut saksi terima dari bapak Yohanis Ringgi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dikasi ke Korban Sarlin, akan tetapi bapak Yohanis Ringgi mengatakan kalau ini uang pinjaman, untuk diberikan kepada ke Korban Sarlin, katanya uang ini orang yang suruh;
- Bahwa Jumlah uangnya sebesar 300 ribu rupiah;
- Bahwa tidak ada pesan lain lagi, hanya pesan itu saja;
- Bahwa Saksi disuruh ke klinik oleh bapak Yohanis untuk medical chek up;
- Bahwa korban Sarlin Djingngi yang mau melakukan medical chek up disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Saksi yang menghubungkan korban Sarlin dengan pihak klinik;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 saksi serahkan uang yang diberikan oleh bapak Yohanis Ringgi tersebut kepada Korban Sarlin, dan pada hari itu juga Korban Sarlin melakukan chek up di klinik;
- Bahwa oleh bapak Yohanis Ringgi, saksi disuruh untuk membayar hasil medical chek upnya korban Sarlin, dan Korban Sarlin hanya medical chek up saja;
- Bahwa medical chek up yang dilakukan oleh Korban sarlin yaitu untuk darah dan urine/air kencing;
- Bahwa hasil medical chek upnya keluar langsung pada sorenya dan hasilnya membuktikan bahwa Korban Korban Sarlin benar-benar sehat;
- Bahwa Saksi tidak tahu medical chek up nya untuk keperluan apa;
- Bahwa setelah selesai medical chek up, Korban Sarlin langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mengantar Korban Sarlin, yang membawa Korban Sarlin pulang waktu itu yaitu bapak Matius, karena dia yang datang bawa Korban Sarlin ke klinik;
- Bahwa kami sama-sama sampai di klinik dan kami sama-sama tunggu sampai Korban Sarlin selesai medical chek up;
- Bahwa hasil dari medical chek up di sms saja oleh petugas klinik;
- Bahwa Saksi menerima uang sebagai imbalan sebesar 100 ribu rupiah;
- Bahwa Saksi tunggu karena saksi disuruh membayar ke klinik;
- Bahwa saksi kenal Simson Alfret Ndoen saat di kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi disuruh bawa uang Rp1.800.000,00 uangnya Waldy untuk diantarkan ke Imigrasi untuk diberikan kepada Simson;

Halaman 42 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu uang itu untuk apa;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Simson janji untuk kita bertemu di depan Hotel Amaris untuk ambil paspor;
- Bahwa Paspor itu atas nama Sarlin Djingngi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa paspor itu diberikan kepada saksi, tapi saksi disuruh oleh Simson untuk membawa paspor itu ke bandara untuk diserahkan kepada Yohanes Ringgi, akan tetapi Yohanes suruh saksi pegang saja untuk tanggal 5 Agustus 2016 nanti diserahkan langsung ke Sarlin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sarlin berada dimana sekarang;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Matius untuk mengantar Korban Sarlin ke bandara;
- Bahwa Saksi biasa dikasi kadang 50 ribu tapi kadang juga 100 ribu;
- Bahwa Korban Sarlin diantar oleh Martinus sampai di perempatan/cabang bandara, dan saksi jemput Korban Sarlin disana dan dibawa ke bandara;
- Bahwa paspornya masih ada pada saksi, nanti setelah sampai di bandara dan saksi tidak ketemu siapa-siapa disana lalu saksi serahkan paspor tersebut ke Korban Sarlin dan Korban Sarlin lalu masuk ke dalam dan siap berangkat;
- Bahwa tujuan Sarlin kemana saksi tidak tahu, saksi hanya antar dia saja ke bandara;
- Bahwa Korban Sarlin berangkat jam 4 sore;
- Bahwa Yohanes Ringgi sering minta tolong kepada saksi;
- Bahwa Saksi baru mengenal Martinus waktu di klinik, sedangkan Korban Sarlin saksi baru Saksi kenal tanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi di sms oleh petugas dari klinik tentang hasil medical chek upnya Korban Sarlin, mereka minta nomor hp saksi dan sorenya mereka sms saksi tentang hasilnya;
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari ojek;
- Bahwa Saksi berada di klinik menunggu Korban Sarlin kurang lebih sekitar satu setengah jam;
- Bahwa Isi sms mengatakan kalau Korban Sarlin hasilnya fit dan sehat;
- Bahwa hasil medical chek up Sarlin diambil dari klinik sore itu juga yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama petugas tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama itu Sarlin tinggal dirumahnya Martinus selama 3 (tiga) hari;

Halaman 43 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Martinus di samping gereja Kota baru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Sarlin berangkat kemana;
 - Bahwa untuk sekali antar Korban Sarlin, saksi dibayar satu juta;
 - Bahwa saksi bukan pegawai mereka Martinus atau Yohanis Ringgi, akan tetapi saksi hanya ojek yang mereka minta tolong untuk bantu mereka;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Sarlin sampai diteras bandara saja;
 - Bahwa Saksi diberi uang 50 ribu rupiah;
 - Bahwa uang yang diantar ke Simson tersebut sebesar Rp.1.800.000.00;
 - Bahwa yang antar Sarlin ke imigrasi itu Martinus;
 - Bahwa Identitas Sarlin dikirim via sms ke saksi;
 - Bahwa yang kirim sms ke saksi itu pak Yohanes ringgi dan suruh saksi teruskan sms tersebut ke Simson;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa, hanya disuruh saksi begitu saja;
 - Bahwa Saksi ditelpon oleh Simson untuk pergi ambil paspor ke imigrasi;
 - Bahwa yang saksi tahu kedudukan Yohanes Ringgi adalah sebagai security di bandara;
 - Bahwa saksi duduk sama-sama dengan Sarlin dan saksi juga sempat tanya umurnya;
 - Bahwa Sarlin itu posturnya seperti orang dewasa, seperti orang yang sudah berusia 20 tahun lebih;
 - Bahwa Saksi bertemu Korban Sarlin Cuma 2 kali yaitu di klinik dan di bandara;
 - Bahwa yang saksi tahu Korban Sarlin itu masih sendiri/ masih bujang;
 - Bahwa Saksi mengantar Korban Sarlin ke bandara tanggal 5 Agustus 2016 subuh-subuh, dan setelah sampai di bandara baru saksi serahkan paspornya dan setelah itu Korban Sarlin masuk untuk siap berangkat;
 - Bahwa Saksi tidak baca waktu terima paspor itu waktu terima;
 - Bahwa saksi baru pertama kali kenal dengan Martinus;
 - Bahwa Korban Sarlin tinggal di rumahnya Martinus;
 - Bahwa Korban Sarlin tinggal di rumahnya Martinus selama 3 (tiga) hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. SAKSI KORBAN SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN (dibacakan)

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa SARAH KAMLASI, MARTHINUS JOHAN

Halaman 44 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTY, terdakwa YOHANES LEONADUS RINGGI, SIMSON ALFRED NDOEN dan terdakwa GODSTAR MOZES BANIK;

- Bahwa benar saksi sudah lupa waktu yang jelas terkait perekrutan yang dilakukan oleh SARAH KAMLASI, karena sudah cukup lama sekitar tahun 2016, setelah dilakukan perekrutan kemudian saksi diantar kepada MARTHINUS JOHAN PATTY Als. MARIO untuk selanjutnya MARTHINUS JOHAN PATTY Als. MARIO membantu saksi untuk mengurus keterangan kesehatan disebuah laboratorium yang tidak saksi ingat lagi namanya, setelah itu keesokan harinya saksi diantar oleh MARTHINUS JOHAN PATTY Als. MARIO ke kantor Imigrasi untuk melakukan kepengurusan paspor di kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, setelah melakukan kepengurusan paspor beberapa hari kemudian saksi langsung diantar oleh MARTHINUS JOHAN PATTY Als. MARIO ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan ke Batam dengan Route Kupang-Jakarta-Medan-Batam, ketika berada di Bandara Eltari Kupang saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya untuk mengantarkan saksi pesawat dan mengarahkan saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi, setelah itu saksi di Batam saksi diarahkan oleh seseorang yang tidak saksi kenali namanya untuk pergi ke Malaysia dengan menggunakan kapal Very, sesampai di Malaysia saksi dijemput oleh seseorang yang tidak saksi ketahui namanya untuk pergi ke kantor agent dan menginap selama 1 (satu) minggu kemudian dijemput oleh majikan saksi tidak ketahui namanya selama 2 (dua) minggu, namun karena tidak cocok dengan saksi sehingga saksi dipindahkan ke majikan yang kedua namun saksi sudah lupa namanya selama 3 (tiga) hari, selanjutnya saksi pindah ke majikan saksi yang bernama JASMIN SAM RETNAM DANIE dan tinggal serta menetap di No.45USJ 5/1A 47560 SUBANG JAYA PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA;
- Bahwa benar yang melakukan perekrutan terhadap saksi korban adalah SARAH KAMLASI;
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang bersama – sama dengan SARAH KAMLASI;
- Bahwa benar SARAH KAMLASI melakukan perekrutan terhadap saksi dengan cara memberikan iming-iming kepada saksi bahwa bekerja di Malaysia bagus dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan iming-iming tersebut sehingga saksi bersedia untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai penata laksana rumah tangga;

Halaman 45 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah lupa kapan dan bertempat dimana SARAH KAMLASI melakukan perekrutan terhadap saksi korban, namun seingat saksi korban sekitar awal bukan agustus tahun 2016 di rumah milik saksi MARIANCE DJINGNGI;
- Bahwa saksi mengenal SARAH KAMLASI karena merupakan tetangga dari tante saksi yang bernama saksi MARIANCE DJINGNGI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan foto yang diperlihatkan oleh penyidik karena foto tersebut adalah foto dari SARAH KAMLASI yang merekrut saksi;
- Bahwa benar dokumen yang saksi siapkan pada saat itu adalah dokumen berupa KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa benar pada saat itu SARAH KAMLASI tidak pernah menjelaskan kepada saksi perihal PPTKIS yang akan memberangkatkan saksi ke Malaysia;
- Bahwa benar SARAH KAMLASI merupakan orang yang melakukan perekrutan terhadap saksi dan mengantarkan saksi korban kepada seseorang yang bernama MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO;
- Bahwa benar saksi kenal dengan foto yang diperlihatkan oleh penyidik adalah MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO karena merupakan orang yang menemui/menjemput saksi di sebuah pasar di kota kupang dan diantarkan oleh SARAH KAMLASI untuk menemui orang tersebut;
- Bahwa benar MARTHINUS YOHAN PATTY Als. MARIO yang mengantarkan saksi ke Laboratorium untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengantar saksi ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor serta menampung saksi selama beberapa hari sebelum saksi diberangkatkan ke Malaysia melalui bandara eltari kupang dengan rute Kupang-Jakarta-Medan-Batam-Malaysia;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ERENS ANDERSON LIEM Als. ANDRE karena pernah menemui saksi di Laboratorium klinik dan di kantor Imigrasi kupang serta di Bandara Eltari Kupang;
- Bahwa benar peran ERENS ANDERSON LIEM Als. ANDRE yang membantu terdakwa MARTHINUS YOHAN PATTY Als. MARIO dalam hal membantu mengurus keterangan kesehatan dan paspor;
- Bahwa benar saksi kenal dengan foto YOHANES LEONARDUS RINGGI yang diperlihatkan oleh penyidik karena pernah menemui saksi di bandara eltari kupang;

Halaman 46 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran YOHANES LEONARDUS RINGGI merupakan orang yang memfasilitasi saksi korban dan rekan saksi korban ketika di Bandara Eltari Kupang selanjutnya mengantarkan saksi korban dan rekan saksi korban untuk masuk kedalam pesawat;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal SERI SAFKINI Als. BUNDA SARI yang fotonya dipelihatkann oleh penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal ANGGE LIN WIJAYA Als. ANGGE L yang fotonya dipelihatkann oleh penyidik;
- Bahwa penyidik memperlihatkan kepada saksi foto OEY WENNY GOTAMA dan saksi kenal dengan foto tersebut karena merupakan agent yang memfasilitasi saksi untuk menemui majikan saksi;
- Bahwa benar fotocopy paspor 48 halaman Nomor : B4412906 atas nama saksi yang diperlihatkan oleh penyidik adalah merupakan dokumen perjalanan yang saksi gunakan untuk pergi bekerja ke Malaysia sebagai penatalaksana rumah tangga;
- Bahwa benar yang melakukan pengurusan paspor 48 tersebut adalah MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO dan ERENS ANDERSON LIEM Als. ANDRE;
- Bahwa benar dokumen yang saksi bawa saat pengurusan paspr tersebut tidak ada selain dokumen berupa KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa saksi pergi kekantor imigrasi diantar oleh MARTHINUS JOHAN PATTY Als. MARIO, sesampainya dikantor imigrasi saksi telah ditunngu oleh seseorang yang tidak saksi ketahui namanya untuk masuk kekantor Imigrasi melalui pintu belakang, setelah masuk kekantor imigrasi tidak menggunakan KTP Elektronik Sabu Raijua milik saksi melainkan menggunakan dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran yang telah disiapkan terlebih dahulu, saksi hanya dimintai untuk menandatangani sebuah surat yang tertera nama saksi, selanjutnya saksi diantar oleh salah satu staf imigrasi yang tidak saksi ketahui namanya untuk melakukan pemotretan, selanjutnya saksi korban pulang;
- Bahwa benar saksi mempersiapkan dokumen berupa KTP Elektionik Sabu Raijua, namun KTP tersebut tidak digunakan untuk mengurus paspor;
- Bahwa penyidik memperlihatkan kepada saksi foto SIMSON ALFRED NDOEN dan saksi kenal dengan foto tersebut karena pernah menemui saksi di kantor Imigrasi kupang;

Halaman 47 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran SIMSON ALFRED NDOEN tersebut yang mengantarkan saksi ketika tiba di kantor imigrasi untuk masuk ke kantor imigrasi melalui pintu belakang dekat tempat parkir;
- Bahwa penyidik memperlihatkan kepada saksi foto GODSTAR MOZES BANIK Als. OD dan saksi kenal dengan foto tersebut karena pernah saksi menemui kantor Imigrasi Kupang;
- Bahwa benar peran GODSTAR MOZES BANIK Als. OD tersebut yang mengantarkan saksi ke bagian pemotretan untuk selanjutnya saksi korban difoto untuk kepengurusan paspor;
- Bahwa benar tujuan saksi melakukan kepengurusan paspor 48 halaman di kantor imigrasi kelas 1 Kupang adalah untuk digunakan sebagai dokumen keberangkatan ke Malaysia sebagai penata laksana rumah tangga;
- Bahwa selama berada di kantor Imigrasi saksi hanya dilakukan pemotretan saja;
- Bahwa penyidik memperlihatkan dokumen berupa perdim yang telah melalui tahapan wawancara dan verifikasi saksi dan saksi korban tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut;
- Bahwa penyidik memperlihatkan dokumen berupa foto kopi KTP yang dikeluarkan pemerintah kota Kupang yang digunakan sebagai dokumen lampiran perdim yang telah melalui tahapan wawancara dan verifikasi an. SARLIN AGUSTINA DJINGI dan saksi korban tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut karena bukan merupakan KTP milik saksi;
- Bahwa penyidik memperlihatkan dokumen berupa foto kopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan pemerintah kota Kupang yang digunakan sebagai dokumen lampiran perdim yang telah melalui tahapan wawancara dan verifikasi an. SARLIN AGUSTIAN DJINGI dan saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut karena bukan merupakan Akta milik saksi;
- Bahwa penyidik memperlihatkan dokumen berupa foto kopi KK yang dikeluarkan pemerintah kota Kupang yang digunakan sebagai dokumen lampiran perdim yang telah melalui tahapan wawancara dan verifikasi an. SARLIN AGUSTINA DJINGI dan saksi tidak pernah dilakukan wawancara atau interview dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang saksi siapkan;
- Bahwa benar saksi diberangkatkan dari bandara Eltari Kupang tujuan Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Medan kemudian dilanjutkan

Halaman 48 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Batam, selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal Very;

- Bahwa agent saksi bernama WENNY GOTAMA, majikan saksi di Malaysia bernama JASMIN SAM RETNAM DANIEL dan tinggal dan menetap di No.45USJ 5/1A 47560 SUBANG JAYA PETALING JAYA SELANGOR MALAYSIA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. SAKSI VIKTOR ONISIMUS ADOE alias VICTOR,

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penempatan warga Negara Indonesia Untuk Bekerja Di Luar Negeri atas namakorban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN yang dilakukan oleh Terdakwa SARAH KAMLASI Alias SARAH, MARTHINUS JOHAN PATTY Alias MARIO, YOHANES LEONARDUS RINGGI Alias RINGGI, SIMSON ALFRED NDOEN Alias IM dan terdakwa GODSTAR MOZES BANIK Alias OD;
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dan menjabat sebagai Pengawas Ketenagakerjaan sejak tahun 2014 hingga sekarang dengan surat tugas : TKT 756 / 384 / PHI- WAS/2016;
- Bahwa Saksi menjadi ahli dalam perkara berdasarkan perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT ;
- Bahwa tugas saksi secara umum adalah melaksanakan kegiatan Pengawasan Ketenagakejaan yang melingkupi norma kerja dan norma kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan tugas tugas itu saksi pertanggung jawabkan kepada atasan saksi yakni kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi NTT melalui kepala bidang penyelesaian hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan Provinsi NTT;
- Bahwa mekanisme perekrutan tenaga kerja keluar negeri telah diatur dalam UU NO. 39 tahun 2004 denan Permenakertrans No. 7 tahun 2008 tentang penempatan tenaga kerja, Permenakertrans No. 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan dan penempatan TKI ke luar negeri, dan mekanisme perekrutan CTKI diantaranya :
 - a) Bahwa orang tesebut sudah direkrut dan dibawa oleh Petugas rekrut yang memiliki surat tugas dari PPTKIS tersebut;
 - b) Bahwa orang tersebut telah diantar oleh petugas rekrut PPTKIS cabang terdaftar pada dinas Nakertrans daerah asal;

Halaman 49 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa orang tersebut diantar oleh PPTKIS cabang untuk melakukan medical test pada klinik yang telah terdaftar pada kementerian kesehatan atau dinas kesehatan sebagai klinik pemeriksa calon tenaga kerja indonesia;
- d) Bahwa setelah dinyatakan fit sebagai CTKI oleh klinik tersebut, maka orang tersebut segera dikembalikan kedaerah asal untuk di proses segala kelengkapan untuk identitas orang tersebut (KTP, KK, DLL);
- Bahwa sesuai dengan pasal 51 UU NO 39 tahun 2004 penempatan seseorang tenaga kerja keluar Negeri harus memenuhi beberapa dokumen yaitu: KTP, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir; Surat keterangan statu perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah, Surat keterangan ijin suami atau istri; Sertifikat kompetensi kerja ;
- Bahwa Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan psikologi, Paspor yang di terbitkan kantor imigrasi setempat, Visa kerja, Perjanjian penempatan kerja, Perjanjian kerja;
- Bahwa KTKLN;
- Bahwa jika perekrutan yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan yang diatur didalam peraturan maka perekrutan tersebut telah menyalahi dan bisa dikenakan pidana menurut UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa menyangkut KTP, kita tidak tahu menahu tentang hal itu karena itu bukan kewenangan kami, kami hanya berbicara tentang aturan perekrutan sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk itu;
- Bahwa jika yang melakukan perekrutan terhadap korban SARLIN AGUSTINA DJINGI tanpa mempunyai Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang resmi dapat dikenakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang undang 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa terkait kasus dan Perekrutan terhadap korban SARLIN AGUSTINA DJINGI tanpa mempunyai Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang resmi bisa dikategorikan perekrutan secara ilegal, karena orang atau calon tenaga kerja yang akan di pekerjakan harus melalui Perusahaan penyalur yang resmi dan kemudian calon tenaga kerja tersebut juga wajib terdaftar pada kantor Disnaker supaya calon tenaga

Halaman 50 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja itu terdaftar untuk mendapatkan rekomendasi dari Diskaner kabupaten/kota asal selanjutnya pembuatan paspor untuk bisa dipekerjakan ke Luar Negeri, dan jika orang yang melakukan perekrutan terhadap korban SARLIN AGUSTINA DJINGI tanpa melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang resmi harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut karena merujuk pada pasal 4 UU No. 39 tahun 2004 bahwa “orang perseorang dilarang menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

14. SAKSI AHLI MUHAMAD GEO AMANG, S.AP. MSi alias MAD,

- Bahwa Saksi tahu kalau saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penempatan warga Negara Indonesia Untuk Bekerja Di Luar Negeri atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN yang dilakukan oleh terdakwa SARAH KAMLASI Alias SARAH, MARTHINUS JOHAN PATTY Alias MARIO, YOHANES LEONARDUS RINGGI Alias RINGGI, SIMSON ALFRED NDOEN Alias IM dan terdakwa GODSTAR MOZES BANIK Alias OD;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini berdasarkan Disposisi dari atasan saksi yaitu kepala BP3TKI Kupang, Nomor : 1636 dan perintah Lisan Kepala BP3TKI Kupang;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sehari-hari saksi menjabat sebagai Staf Seksi Penyiapan Penempatan di BP3TKI Kupang dan bertugas sebagai salah satu instruktur Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) berdasarkan keputusan Deputy Penempatan BNP2TKI pusat, Nomor : KEP. 63/PEN/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi sesuai jabatan tersebut diatas adalah : memberikan Materi pada CTK/TKI yang akan ditempatkan ke Luar Negeri khususnya materi Perjanjian Kerja, membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan tentang pelaksanaan PAP, melaksanakan tugas - tugas lain atas perintah pimpinan;
- Bahwa Dasar hukum yang mengatur tentang Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri adalah

Halaman 51 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa berdasarkan aturan atau UU 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dapat saksi jelaskan sebagai berikut :Sesuai dengan Pasal 1 butir (1) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir (2) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (3) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar Negeri yang meliputi keseluruhan proses Perekrutan, Pengurusan Dokumen, pendidikan dan Pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan sampai Ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (5) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

Halaman 52 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (13) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (14) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Surat Ijin pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada Pelaksana Penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (15) UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Orang adalah pihak Orang Perseorangan atau Badan Hukum;
- Bahwa yang dapat menempatkan tenaga kerja Indonesia diluar negeri ialah :
- Bahwa Pemerintah dalam hal ini BNP2TKI untuk Penempatan dengan skema : Pemerintah dengan Pemerintah Government To Government (G To G) atau Pemerintah ke Swasta yang berbadan Hukum Government To Private (G To P);
- Bahwa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) : Badan Hukum yang memperoleh ijin tertulis dari pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja untuk skema penempatan Privat to Privat (P To P) atau skema penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (PUKS);
- Bahwa Persyaratan untuk dapat ditempatkan di Luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar Negeri ialah : Persyaratan untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar Negeri ialah :
 - a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan Terakhir, Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copi buku nikah;
- c. Surat keterangan ijin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi Kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- g. Visa Kerja;
- h. Perjanjian penempatan kerja;
- i. Perjanjian kerja;
- j. KTKLN;
- Bahwa tujuan Calon TKI melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan adalah disamping untuk memenuhi ketentuan sesuai peraturan Perundang-Undangan juga sebagai keterangan jati diri Calon TKI dan proses yang telah dilalui dan semua syarat maupun prosedur harus dilalui dan tidak bisa diabaikan, jika salah satu saja syarat maupun prosedur tidak dipenuhi atau diabaikan maka seseorang tidak bisa diberangkatkan untuk bekerja di Luar Negeri dan dapat disebut non procedural, karena sesuai ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk penerbitan paspor bagi CTKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berdasarkan rekomendasi penerbitan paspor yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang tenaga kerja Kabupaten/Kota;
- Bahwa Prosedur Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang akan menempatkan TKI ke Luar Negeri ialah :
 - Bahwa PPTKIS wajib memiliki Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari pemerintah;
 - Bahwa PPTKIS wajib memiliki Job Order/Demand Letter yang memuat informasi tentang kebutuhan TKI baik dari jumlah, jenis kelamin, sektor pekerjaan dan hal-hal lain;
 - Bahwa PPTKIS wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkan oleh BNP2TKI;
 - Bahwa CTKI yang telah direkrut diregistrasi secara online melalui SISKOTKLN di Dinas yang menagani ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan ID;

Halaman 54 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil seleksi dan Rekomendasi Penerbitan Paspor bagi CTKI yang telah lulus seleksi;
- Bahwa CTKI Formal setelah dinyatakan sehat, memiliki paspor, visa kerja, asuransi Pra-masa dan purna Perjanjian Kerja, mengikuti PAP dapat langsung diberangkatkan ke luar negeri setelah dilakukan perekaman E-KTKLN;
- Bahwa CTKI Informal setelah dinyatakan sehat dan memiliki paspor akan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan di BLKLN PPTKIS kemudian akan dilakukan uji keterampilan, bagi CTKI yang lulus uji keterampilan akan diberikan Sertifikat Kompetensi Kerja oleh BNSP, selanjutnya CTKI akan melengkapi dokumen lainnya berupa Visa kerja, Perjanjian Kerja, Asuransi Masa dan Purna, Keterangan Sehat, Mengikuti PAP dan perekaman E-KTKLN kemudian dapat diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Persyaratan seseorang bisa direkrut menjadi calon TKI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar Negeri dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri :
 - a) Berusia sekurang – kurangnya 18 tahun, Kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang – kurangnya 21 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dan Akta kelahiran / Surat Kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
 - b) Bahwa Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c) Bahwa Surat Ijin dari Suami/ istri/ orang tua/ wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - d) Bahwa Memiliki Kartu Tanda Pendaftaran sebagai Pencari kerja (AK/I) dari Dinas kabupaten/ Kota;
 - e) Bahwa Memiliki Kualifikasi/Syarat Pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna, yang mana berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau Sederajat;
- Bahwa secara jelas dan tegas saksi katakan bahwa Semua syarat maupun prosedur harus dilalui dan tidak bisa diabaikan, jika salah satu saja syarat

Halaman 55 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun prosedur tidak dipenuhi atau diabaikan maka seseorang tidak bisa diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa setiap permohonan surat pengantar pemberangkatan yang disampaikan ke BP3TKI Kupang akan dilakukan verifikasi dokumen oleh petugas verifikator, termasuk melakukan validasi KTP, karena sistim yang dikembangkan oleh BNP2TKI sudah terkoneksi dengan Ditjen Admuduk Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat melakukan validasi NIK, jika ditemukan NIK yang tidak terdaftar maka CTKI tersebut tidak dapat diberikan surat pengantar pemberangkatan;
- Bahwa proses atau pengurusan agar seseorang itu untuk dapat ditempatkan bekerja ke luar negeri CTKI harus mengikuti proses sebagai berikut :
 - a) Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan PPTKIS melakukan registrasi, seleksi terhadap CTKI dan diterbitkan ID bagi yang memenuhi syarat;
 - b) Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menerbitkan Berita Acara Seleksi, mengesahkan Perjanjian Penempatan yang sudah ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS serta menerbitkan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI);
 - c) Melakukan pemeriksaan Kesehatan calon TKI di Laboratorium Kesehatan yang ditunjuk / ditetapkan Kemenkes;
 - d) Dinas Nakertrans Kabupaten / Kota asal TKI mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor;
 - e) Pembuatan Paspor Calon TKI di Kantor Imigrasi setempat;
 - f) PPTKIS mengikutkansertakan calon TKI dalam Asuransi TKI;
 - g) PPTKIS mengajukan Permohonan Pengantar Pemberangkatan calon TKI untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) ke BP3TKI dengan melampirkan asli dokumen dan softcopy untuk dilakukan verifikasi;
 - h) BP3TKI melakukan validasi KTP, verifikasi dokumen calon TKI dan wawancara calon TKI;
 - i) BP3TKI menerbitkan Surat Pengantar Pemberangkatan calon TKI ke BLKLN untuk calon TKI yang dokumennya lengkap dan sah;
 - j) Calon TKI mengikuti latihan ketrampilan di BLKLN Pusat PPTKIS atau BLKLN yang bekerjasama dengan PPTKIS tersebut;
 - k) Calon TKI mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);

Halaman 56 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Calon TKI yang dinyatakan lulus mendapat Sertifikat Kompetensi;
- m) PPTKIS mengurus Visa kerja calon TKI di kantor KBRI/Kedutaan atau Konsulat Jendral Negara tujuan;
- n) CTKI mengikuti program asuransi masa penempatan dan purna penempatan;
- o) Calon TKI menandatangani perjanjian kerja antara Calon TKI dengan Pegguna jasa;
- p) Calon TKI mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan oleh Instruktur BP3TKI;
- q) Pemprosesan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-KTKLN) oleh BP3TKI;
- r) PPTKIS mengurus tiket angkutan calon TKI ke luar negeri dan memfasilitasi keberangkatan ke luar negeri;
- s) TKI setelah tiba di Negara penempatan melaporkan diri ke perwakilan RI;
- Bahwa untuk seorang calon TKI atau seorang TKI formal, seperti yang ada di Kupang, maka akan langsung di proses di Kupang, sedangkan kalau cabangnya ada di Kupang maka proses pelatihan seorang calon TKI tersebut sampai dengan pemberangkatannya tetap berlangsung di Kupang;
- Bahwa Pertanggungungan atau penjaminan terhadap TKI yang bekerja ke Luar Negeri pasti ada jika seorang TKI itu dipekerjakan secara resmi dan legal atau sah, maka asuransi akan menanggungnya, baik untuk TKI itu sendiri maupun terhadap keluarga dari TKI tersebut, jika terjadi sesuatu terhadap TKI tersebut;
- Bahwa tindakan para terdakwa tersebut tidak dibenarkan dengan dasar peraturan dan undang-undang sepeerti yang telah saksi jelaskan secara terperinci tersebut diatas, oleh karena itu, orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa GODSTAR MOZES BANIK yang membantu mengurus paspor 48 milik calon tenaga kerja atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI tanpa melalui rekomendasi penerbitan paspor yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang tenaga kerja Kabupaten/Kota Tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki perusahaan yang terdaftar sebagai PPTKIS yang berwenang menempat TKI di Luar Negeri, maka itu

Halaman 57 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk melakukan Penempatan TKI di Luar Negeri, dan tindakan para terdakwa tersebut menempatkan korban SARLIN AGUSTINA DJINGI ke Luar negeri (Malaysia) sebagai Pemantu rumah Tangga/Penatalaksana Rumah Tangga mereka bertindak sebagai orang perseorangan, bukan atas nama perusahaan dan hal itu dilarang dalam pasal 4 UU nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. SAKSI YOHANES LENONARDUS RINGGI alias RINGGI

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa yang saksi maksud yang menjadi korban yang dikirim untuk bekerja ke Malaysia adalah SARLIN AGUSTINA DJINGI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan perekrutan terhadap calon tenaga kerja atas nama SARLIN AGUSTINA DJINGI adalah MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO karena sekitar bulan Agustus 2016 MARTHINUS menghubungi saksi bahwa sarlin mau berangkat kerja di Malaysia, saat itu saksi sempat mempertanyakan tentang usia dari calon tenaga kerja tersebut serta perihal persetujuan orang tua, namun saat itu MARTHINUS mengatakan kepada Saksi bahwa calon tenaga kerja tersebut sudah dewasa dan orang tuanya menyetujui untuk berangkat, sehingga saksi menyarankan kepada MARTHINUS supaya bersama-sama dengan ERENS ANDRESON LIEM untuk melakukan pengecekan kesehatan di Laboratorium Klinik Talithakumi;
- Bahwa keesokan harinya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, saksi menghubungi ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE untuk menjemput korban dirumah MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO untuk melakukan kepengurusan paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang, sekitar jam 09.00 wita saksi menghubungi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM melalui telephone dengan kata-kata” om Im, Andre ada bawa anak satu orang untuk mau buat paspor, tolong dibantu”, saat itu SIMSON ALFRED NDOEN alias IM mengatakan kepada saksi bahwa uang imbalan jasa kepengurusan paspor sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut diserahkan secara tunai, jangan ditransver, karena ATM miliknya sudah patah atau rusak, dan kemudian saksi menghubungi ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE untuk mengambil uang sejumlah

Halaman 58 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di Bandara Eltari Kupang untuk diserahkan kepada SIMSON NDOEN Als IM. Sekitar jam 18.00 Wita SIMSON NDOEN Als IM menghubungi saksi melalui via telephone dengan kata-kata, " Om Ringgi...!.. paspor milik SARLIN JINGI (korban) sudah jadi sehingga paspor tersebut dapat diambil" pada saat itu juga saksi menghubungi ANDRESON LIEM Als ANDRE untuk mengambil paspor korban dari SIMSON NDOEN Als IM;

- Bahwa setelah paspor milik korban SARLIN AGUSTINA DJINGI telah selesai diurus kemudian saksi menghubungi staf PT.Cut Sari Asih an. ANGELIN WIJAYA yang juga merupakan anak kandung dari Direktur PT.Cut Sari Asih An.SERI SAFKINI alias BUNDA SARI alias SARI bahwa ada anak yang siap untuk diberangkatkan ke Malaysia, saat itu juga ANGELIN WIJAYA mengirimkan kode booking pesawat Lion dengan rute Kupang-Surabaya-Batam kepada saksi;
- Bahwa tanggal 05 Agustus 2016 sekitar jam 06.00 wita ERENS ANDRESON LIEM mengantarkan korban SARLIN AGUSTINA DJINGI ke bandara Eltari Kupang dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam;
- Bahwa Saksi yang mengurus keberangkatan Sarlin ketika berada di bandara;
- Bahwa Saksi tahu karena pada malam harinya ANGELIN WIJAYA menghubungi saksi via telephone bahwa korban SARLIN AGUSTINA DJINGI sudah tiba di Malaysia dengan menggunakan kapal Very cepat dari Batam;
- Bahwa MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO yang melakukan perekrutan terhadap Korban untuk selanjutnya diantarkan kepada Saksi untuk membantu keberangkatan calon tenaga kerja tersebut ke Malaysia melalui PT.Cut Sari Asih, dan PT.Cut Sari Asih merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman tenaga kerja dalam Negeri atau AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan bukan ke Luar Negeri ;
- Bahwa PT.Cut Sari Asih hanya memperoleh ijin untuk melakukan perekrutan terhadap calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di Medan (Dalam Negeri), selain dari pada itu tidak diperkenankan;
- Bahwa SARLIN AGUSTINA DJINGI dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga tanpa melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang resmi;

Halaman 59 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO tidak memiliki dokumen berupa surat tugas yang bertindak sebagai petugas atau kordinator lapangan PT.Cut Sari Asih tersebut;
- Bahwa Saksimengurus Paspur milik calon tenaga kerja dilakukan dengan cara menghubungi ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE untuk mengantarkan calon tenaga kerja ke Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang, selanjutnya ketika tiba di Kantor Imigrasi, Saksi menghubungi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM yang membantu untuk mengurus pembuatan paspor tersebut;
- Bahwa Sarlin diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan paspor 48 halaman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum;
- Bahwa SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menerima imbalan atas pembuatan paspor SARLIN AGUSTINA DJINGI sebesar Rp 1.800.000, yang diserahkan secara tunai ;
- Bahwa mengenai Sarlin akan dipekerjakan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, karena sejak awal ketika Sarlin melakukan medical check up pakai uang saksi;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan ke Andre dan dia yang melakukan pembayaran di klinik tempat Sarlin melakukan medical check up;
- Bahwa Andre mengambil uang tersebut dari saksi di depan KFC Hypermart bundaran PU di walikota jurusan Penfui;
- Bahwa karena kata Andre kalau ATMnya patah dan tidak bisa dipakai lagi, makanya dia telpon dan saksi kirim uangnya;
- Bahwa yang menyiapkan tiket untuk keberangkatan Sarlin itu adalah Angel Wijaya, dia yang kirim kode bookingnya ke bandara;
- Bahwa Sarlin diantar oleh Andre ke bandara jam 4 pagi pada tanggal 5 Agustus 2016;
- Bahwa semua surat-surat atau dokumen Sarlin berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Sarlin saksi dapat dari Tony Seran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tony Seran dapat darimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal Godstar;
- Bahwa semua itu dilakukan oleh Andre, karena dia yang berhubungan dengan Simson untuk semua urusan menyangkut paspor Sarlin;
- Bahwa Sarlin berangkat dengan menggunakan paspor 48 yang merupakan paspor umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 60 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SIMSON ALFRED NDOEN alias IM,
- Bahwa Saksi tidak kenal Sarlin;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Sarlin;
 - Bahwa terkait pengiriman Sarlin ke Malaysia saksi sama sekali tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di kantor imigrasi sejak tahun 2015;
 - Bahwa disana saksi bertugas membantu pak Godstar, yaitu buat minuman, beli makan jika disuruh oleh pak Godstar, dan pekerjaan lainnya yang diperintahkan oleh pak Godstar, karena yang kasi masuk saksi kerja di imigrasi itu adalah pak Godstar;
 - Bahwa kalau ada paspor yang perlu diurus baru Saksi bantu urus, nanti Saksi diberikan tip oleh pak Godstar;
 - Bahwa saksi tahu karena ada sms dari pak Yohanes Ringgi bilang kalau ada anaknya yang mau urus paspor atas nama Sarlin Agustina Djingngi;
 - Bahwa setelah itu Saksi lalu menyampaikan ke pak Godstar, Saksimengatakan kalau ada yang mau urus paspor, lalu pak Godstar tanya siapa, Saksi bilang anaknya pak Yohanes Ringgi atas nama Sarlin Agustina Djingngi;
 - Bahwa Pak Godstar bilang mari bawa datang itu anak sudah;
 - Bahwa yang mengantar Sarlin ke kantor imigrasi yaitu Mario;
 - Bahwa Biayan untuk mengurus Paspor Sarlin diberikan oleh pak Yohanes Ringgi yang diantar oleh Andre;
 - Bahwa Saksi tahu dokumen tentang data diri Sarlin dari pak Yohanes Ringgi, lalu Saksi sms ke Tony Seran untuk buat KTP, Kartu Keluarga/KK dan Akte Kelahiran atas nama Sarlin Djingngi tersebut;
 - Bahwa semua Surat atau Dokumen Sarlin berupa KTP, Kartu Keluargadan Akte Kelahiran Sarlin yang dibuat oleh tony Seran tersebut adalah palsu;
 - Bahwa Tony Seran diberi upah sebesar 250 ribu;
 - Bahwa mendapat imbalan sebesar 50 ribu;
 - Bahwa Saksi ditangkap polisi tanggal 9 Agustus 2016;
 - Bahwa Setelah Sarlin berangkat, tiba-tiba Saksi dengar Mario sudah ditangkap polisi;
 - Bahwa Pengiriman Sarlin tidak melalui PJTKI yang resmi;
 - Bahwa Jangka waktu pengurusan Paspor biasanya memakan waktu 3 (tiga) hari sejak pemohon mendaftar hingga paspor selesai dan siap diberikan kepda pemohon, namun melalui saksi dan Godstar alias Od bisa langsung diambil pada hari pengurusan Paspor;

Halaman 61 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membantu pak Godstar mengurus Paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI pada tanggal 03 Agustus 2016;
- Bahwa Paspor atas nama Sarlin Djingi pengurusannya Cuma 1 (satu) hari langsung keluar;
- Bahwa Paspor itu kemudian diserahkan oleh pak Godstar kepada saya untuk nanti diberikan kepada Andre Liem;
- Bahwa Paspor atas nama Sarlin tersebut diserahkan pak Godstar kepada saya tanggal 3 Agustus 2016 dibelakang kantor imigrasi Kupang dan waktu itu Cuma kami berdua sendiri, sekitar jam 4 sore, sudah jam pulang kantor;
- Bahwa didalam kantor ada CCTVnya, akan tetapi Saksi tidak tahu kalau dibelakang kantor, kelihatan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Yohanes Ringgi untuk pembuatan paspor 48 halaman atas nama Sarlin Agustina Djingi, sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saya berikan kepada Godstar alias Od sebagai imbalannya, untuk Tony Seran mendapat imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Pembayaran Paspor ke BNI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok kemudian sisa dari itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan bagian keuntungan saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Andreson Liem dalam bentuk uang Tunai yang diserahkan langsung kepada saksi di tempat parkir motor dekat dengan Genset (mesin listrik) disebelah kiri Kantor Imigrasi kelas I Kupang sekitar jam 4 sore dan waktu itu hanya kami berdua saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disita oleh penyidik, sebanyak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) merupakan uang milik istri saksi, uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) merupakan uang hasil gadai motor dan sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan uang yang ditranfer oleh Yohanes Ringgi untuk pembuatan paspor Calon TKI ilegal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 62 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa yang saksi maksud yang menjadi korban yang dikirim untuk bekerja ke Malaysia adalah SARLIN AGUSTINA DJINGI;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 Wita malam saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan, “masih ada anak yang mau kerja ke Malaysia ko? ” lalu dijawab oleh Terdakwa, “iya, masih ada satu orang, besok pagi baru saksi antar”;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 2 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa mengantarkan SARLIN AGUSTINA DJINGI kepada saksi dan kita bertemu di depan Ruko Oebobo kota Kupang;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa Sarlin kepada saksi, kemudian Saksi membawa korban ke tempat kost saksi yang terletak disamping Gereja Kota Baru Kupang dengan menggunakan sepeda motor dan sampai disana saksi menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI yang berperan sebagai agen pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ilegal bahwa ada anak yang mau berangkat kerja ke Malaysia kemudian YOHANES LEONARDUS RINGGI tanya saksi, “mau berangkat kemana, Malaysia atau Medan?” lalu saksi jawab “mau ke Malaysia,” kemudian YOHANES LEONARDUS RINGGI menyampaikan kepada saksi bahwa dia akan menyuruh anak buahnya yang bernama ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE untuk menjemput korban SARLIN AGUSTINA DJINGI, tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari ERENS ANDRESON LIEM supaya membawa korban SARLIN AGUSTINA DJINGI ke Klinik Talithakumi di Walikota untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan/medical Chek Up lalu saksi membawa korban ke Klinik Talitakumi dan sampai disana bertemu ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE kemudian korban dilakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya korban dinyatakan sehat, setelah itu saksi membawa kembali lagi korban ke tempat kost saksi di samping Gereja Kota Baru Kupang;
- Bahwa terhadap Sarlin pernah dilakukan medical chek up di klinik Talithakumi;
- Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan terhadap diri Sarlin tersebut bagus dan Sarlin dinyatakan sehat;
- Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan sarlin tersebut dilaporkan ERENS ANDRESON LIEM via handphone kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI dan kemudian menyuruh kami supaya besok pagi korban dijemput lagi untuk mengurus Paspor korban di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang;

Halaman 63 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016, ERENS ANDRESON LIEM membawa Sarlin ke Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk pengurusan paspor dan sampai disana bertemu dengan SIMSON ALFRED NDOEN, dan selanjutnya SIMSON ALFRED NDOEN menyuruh Sarlin supaya langsung masuk kedalam kantor Imigrasi untuk pemotretan;
- Bahwa setelah selesai urusan di kantor Imigrasi kemudian saksi membawa pulang lagi sarlin ke tempat kost saksi di samping Gereja Kota Baru Kota Kupang sambil menunggu Keberangkatan Sarlin ke Malaysia;
- Bahwa Sarlin berangkat ke Malaysia pada tanggal 05 Agustus 2016, dan saksi yang antar Sarlin ke bandara tapi hanya sampai pertigaan jalan Penfui dekat Bandara Eltari Kupang, yang mengantar Sarlin kepada Yohanes Leonardus Ringgi di Bandara ELtari kupang adalah Erens Anderson Liem;
- Bahwa atas pengiriman Sarlin tersebut, Yohanis Leonardus Ringgi menjanjikan fee atau bonus kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun fee atau bonus tersebut saksi baru terima sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening saksi sebanyak 2 kali, yakni yang pertama sebanyak Rp. 900.000, dan yang kedua sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini saksi belum diterima;
- Bahwa dari uang sebanyak 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, sebanyak Rp. 900.000,- saksi gunakan untuk belanja kebutuhan korban SARLIN AGUSTINA DJINGI dan sisanya sebanyak Rp. 400.000,- untuk saksi;
- Bahwa Saksi menerima korban SARLIN AGUSTINA DJINGI dari Terdakwa karena saksi berniat untuk memberangkatkan Sarlin ke Malaysia dikarena saksi sudah berkenalan dengan YOHANES LEONARDUS RINGGI;
- Bahwa SARLIN AGUSTINA DJINGI dikirim ke Malaysia tanpa melalui Perusahaan Pengalut Tenaga Kerja Indonesia yang resmi ataupun pemerintah;
- Bahwa Setelah SARLIN sampai di Malaysia, YOHANES memberitahu kepada saksi bahwa Sarlin sudah tiba di Malaysia;
- Bahwa Sarlin tinggal di tempat kos saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Erens datang untuk mengambil foto Sarlin dalam keadaan memakai celemek;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa, karena setelah selesai foto Sarlin, erens langsung pulang;

Halaman 64 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai KTP palsu atau asli saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Yohanes belum sempat kasi uang seluruhnya ke saksi seperti yang dijanjikan karena pak Yohanes sudah ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2016, sehingga tidak terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektrik An.MARTHINUS YOHAN PATTY, dikembalikan kepada MARTHINUS YOHAN PATTY.
- 2) 4 (empat) lembar Print out rekening Koran Bank BRI Masohi-Ambon dengan No.Rek. 0260-01-016248-50-7 an. MARTHINUS YOHAN PATTY tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 3) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 4) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah HP nokia warna hitam orange beserta sim card simpati dengan No. 082144293095.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN datang kerumah Terdakwa di RT.008 / RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan menyampaikan bahwa ia mau ikut kerja ke Malaysia, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban, "apakah sudah beritahu orang tua?" dan dijawab oleh korban bahwa ia sudah memberitahu orang tuanya di Sabu, dan karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah tempat tinggal korban kemudian Terdakwa datang kerumah tempat tinggal korban untuk menanyakan lagi kepada tante korban yang bernama MARIANCE DJINGGI dan kemudian Terdakwa mendapat jawaban dari MARIANCE DJINGGI bahwa korban sudah meminta ijin kepada orang tuanya di Sabu sehingga kemudian Terdakwa merekrut korban untuk dipekerjakan di Malaysia.
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO dan menanyakan kepada Terdakwa, "masih ada anak yang mau kerja ke Malaysia ko?" dan dijawab oleh Terdakwa, "iya, masih ada satu orang, besok pagi baru saya antar," dan kemudian atas perekrutan korban tersebut, MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO menjanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan perincian : untuk

Halaman 65 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalannya, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dari MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO;

- Bahwa pada esok harinya, Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menjemput korban dirumah MARIANCE DJINGGI di RT.008/RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, kemudian Terdakwa dengan menumpang Angkutan Kota mengantar korban kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO didepan Ruko Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan sampai didepan Ruko Oebobo Terdakwa menyerahkan korban kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO tanpa dilengkapi dengan dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia. Setelah itu MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO membawa korban ke tempat kostnya yang terletak disepertan Perumnas Kota Kupang dan sampai disana MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dengan menyampaikan bahwa ada seorang anak yang mau berangkat kerja ke Malaysia, kemudian YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menyuruh anak buahnya yang bernama ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE supaya menjemput korban untuk dilakukan Medical Chek Up, kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE menghubungi MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO supaya membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum untuk dilakukan Medical Chek Up lalu MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO datang membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum dan bertemu dengan ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE, setelah dilakukan Medical Chek Up korban dinyatakan sehat sehingga kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE melaporkan kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa hasil Medical Chek Up korban dinyatakan sehat, maka sambil menunggu proses pengiriman korban tersebut kemudian MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO membawa pulang korban ke tempat kostnya di seputaran Perumnas Kota Kupang. Dan atas perekrutan atau pengiriman korban tersebut ke Malaysia, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menjanjikan fee atau bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO, dan fee atau bonus tersebut MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO baru menerima sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekeningnya sedangkan sisanya sebesar Rp.

Halaman 66 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum diterima oleh MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO;

- Bahwa untuk pengurusan Paspor korban tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wita YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk dibuatkan Paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM setelah menerima kelengkapan pembuatan Paspor berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran beserta Formulir Perdim atas nama korban yang sudah diisi dari TONI SERAN, selanjutnya kelengkapan berkas pembuatan Paspor tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD untuk selanjutnya memproses pembuatan Paspor korban, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa proses administrasi sudah selesai tinggal melakukan pemotretan dan meminta supaya korban tersebut dibawa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Tidak lama kemudian korban datang bersama MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO lalu SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberi isyarat kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO supaya korban dibawa masuk kedalam Kantor Imigrasi dan duduk diruangan tunggu tempat wawancara, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberitahu GODSTAR MOZES BANIK alias OD bahwa korban sudah ada diruangan tunggu dan selanjutnya GODSTAR MOZES BANIK alias OD mengurus pemotretan korban untuk pembuatan Paspor 48 halaman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, padahal untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia seharusnya menggunakan Paspor 24 halaman. Setelah korban selesai pemotretan, GODSTAR MOZES BANIK alias OD memanggil SIMSON ALFRED NDOEN alias IM untuk membayar biaya pembuatan Paspor korban ke Bank BNI dan setelah kembali dari Bank BNI, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menemui GODSTAR MOZES BANIK alias OD lalu menyerahkan bukti pembayaran dari Bank BNI. Setelah itu GODSTAR MOZES BANIK alias OD menyerahkan Paspor korban kepada SIMSON ALFRED NDOEN alias IM sehingga kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM pergi menyerahkan Paspor korban kepada ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE didepan Hotel Amaris Kota Kupang dan selanjutnya ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE pergi menyerahkan Paspor korban tersebut kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI di Bandara Eltari Kupang;

Halaman 67 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN tersebut, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menerima pembayaran sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dan kemudian uang tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalannya, TONI SERAN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran biaya pembuatan Paspor korban ke Bank BNI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM dipergunakan untuk membeli makan dan rokok kemudian sisa dari itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan bagian keuntungannya;
- Bahwa setelah proses pembuatan Paspor korban tersebut selesai, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi ANGELIN WIJAYA bahwa korban sudah siap diberangkan ke Malaysia sehingga kemudian ANGELIN WIJAYA mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air untuk korban dengan rute Kupang-Surabaya-Batam, selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Bandara Eltari Kupang YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI mengirim / memberangkatkan korban ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, setibanya di Batam korban dijemput oleh seseorang yang namanya tidak dikenal oleh korban dan kemudian memberangkatkan korban ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Feri Cepat dari Batam. Setelah korban tiba di Malaysia kemudian ANGELIN WIJAYA menyampaikan kepada YOHANIS LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa korban sudah tiba di Malaysia dengan menggunakan kapal Feri cepat dari Batam, dan hingga saat ini korban sudah bekerja di Malaysia sebagai Penata Laksana Rumah Tangga / Pembantu Rumah Tangga dengan majikan bernama JASMIN SAM REFNAM DENIEL beralamat Nomor 45, USJ5/IA, 47560 Subang Jaya, Pentailing Jaya Selangor – Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang

Halaman 68 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas terdakwa di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut dan berhubung dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti buktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;

1. UNSUR “SETIAP ORANG”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SARAH KAMLASI alias SARAH yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dari uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. UNSUR “SECARA ORANG PERSEORANGAN MENEMPATKAN WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa; “Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa : “Menempatkan Warga Negara Indonesia dalam pasal ini mencakup perbuatan

Halaman 69 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna diluar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni : keterangan saksi – saksi yang masing – masing dibawah sumpah dan saksi SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik dan dibacakan didepan persidangan, keterangan para ahli yang disampaikan dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN datang kerumah Terdakwa di RT.008 / RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan menyampaikan bahwa ia mau ikut kerja ke Malaysia, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban, “apakah sudah beritahu orang tua?” dan dijawab oleh korban bahwa ia sudah memberitahu orang tuanya di Sabu, dan karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah tempat tinggal korban kemudian Terdakwa datang kerumah tempat tinggal korban untuk menanyakan lagi kepada tante korban yang bernama MARIANCE DJINGGI dan kemudian Terdakwa mendapat jawaban dari MARIANCE DJINGGI bahwa korban sudah meminta ijin kepada orang tuanya di Sabu sehingga kemudian Terdakwa merekrut korban untuk dipekerjakan di Malaysia.

Menimbang bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO dan menanyakan kepada Terdakwa, “masih ada anak yang mau kerja ke Malaysia ko?” dan dijawab oleh Terdakwa, “iya, masih ada satu orang, besok pagi baru saya antar,” dan kemudian atas perekrutan korban tersebut, MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO menjanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan perincian : untuk orang tua korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalannya, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dari MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO;

Menimbang, bahwa pada esok harinya, Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menjemput korban dirumah MARIANCE DJINGGI di RT.008/RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, kemudian Terdakwa dengan menumpang Angkutan Kotamengantar korban

Halaman 70 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO didepan Ruko Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan sampai didepan Ruko Oebobo Terdakwa menyerahkan korban kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO tanpa dilengkapi dengan dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia. Setelah itu MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO membawa korban ke tempat kostnya yang terletak diseputaran Perumnas Kota Kupang dan sampai disana MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dengan menyampaikan bahwa ada seorang anak yang mau berangkat kerja ke Malaysia, kemudian YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menyuruh anak buahnya yang bernama ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE supaya menjemput korban untuk dilakukan Medical Chek Up, kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE menghubungi MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO supaya membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum untuk dilakukan Medical Chek Up lalu MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO datang membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum dan bertemu dengan ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE, setelah dilakukan Medical Chek Up korban dinyatakan sehat sehingga kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE melaporkan kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa hasil Medical Chek Up korban dinyatakan sehat, maka sambil menunggu proses pengiriman korban tersebut kemudian MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO membawa pulang korban ke tempat kostnya di seputaran Perumnas Kota Kupang. Dan atas perekrutan atau pengiriman korban tersebut ke Malaysia, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menjanjikan fee atau bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO, dan fee atau bonus tersebut MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO baru menerima sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekeningnya sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum diterima oleh MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan Paspor korban tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wita YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk dibuatkan Paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM setelah menerima kelengkapan pembuatan Paspor berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran beserta Formulir Perdim atas nama korban yang sudah diisi dari TONI SERAN, selanjutnya

Halaman 71 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas pembuatan Paspor tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD untuk selanjutnya memproses pembuatan Paspor korban, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa proses administrasi sudah selesai tinggal melakukan pemotretan dan meminta supaya korban tersebut dibawa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Tidak lama kemudian korban datang bersama MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO lalu SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberi isyarat kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO supaya korban dibawa masuk kedalam Kantor Imigrasi dan duduk diruangan tunggu tempat wawancara, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberitahu GODSTAR MOZES BANIK alias OD bahwa korban sudah ada diruangan tunggu dan selanjutnya GODSTAR MOZES BANIK alias OD mengurus pemotretan korban untuk pembuatan Paspor 48 halaman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Setelah korban selesai pemotretan, GODSTAR MOZES BANIK alias OD memanggil SIMSON ALFRED NDOEN alias IM untuk membayar biaya pembuatan Paspor korban ke Bank BNI dan setelah kembali dari Bank BNI, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menemui GODSTAR MOZES BANIK alias OD lalu menyerahkan bukti pembayaran dari Bank BNI. Setelah itu GODSTAR MOZES BANIK alias OD menyerahkan Paspor korban kepada SIMSON ALFRED NDOEN alias IM sehingga kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM pergi menyerahkan Paspor korban kepada ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE didepan Hotel Amaris Kota Kupang dan selanjutnya ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE pergi menyerahkan Paspor korban tersebut kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI di Bandara Eltari Kupang;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN tersebut, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menerima pembayaran sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dan kemudian uang tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalannya, TONI SERAN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran biaya pembuatan Paspor korban ke Bank BNI sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM dipergunakan untuk membeli makan dan rokok kemudian sisa dari itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan bagian keuntungannya;

Halaman 72 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses pembuatan Paspor korban tersebut selesai, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi ANGELIN WIJAYA bahwa korban sudah siap diberangkatkan ke Malaysia sehingga kemudian ANGELIN WIJAYA mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air untuk korban dengan rute Kupang-Surabaya-Batam, selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Bandara Eltari Kupang YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI mengirim / memberangkatkan korban ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, setibanya di Batam korban dijemput oleh seseorang yang namanya tidak dikenal oleh korban dan kemudian memberangkatkan korban ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Feri Cepat dari Batam. Setelah korban tiba di Malaysia kemudian ANGELIN WIJAYA menyampaikan kepada YOHANIS LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa korban sudah tiba di Malaysia dengan menggunakan kapal Feri cepat dari Batam, dan hingga saat ini korban sudah bekerja di Malaysia sebagai Penata Laksana Rumah Tangga / Pembantu Rumah Tangga dengan majikan bernama JASMIN SAM REFNAM DENIEL beralamat Nomor 45, USJ5/IA, 47560 Subang Jaya, Pentailing Jaya Selangor – Malaysia;

Menimbang, bahwa Tenaga Kerja Indonesia atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN ditempatkan di Malaysia oleh orang perorangan bukan oleh Pemerintah ataupun Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang resmi sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa SARAH KAMLASI alias SARAH dan kawan-kawannya yang dilakukan penuntutan terpisah secara perseorangan telah menempatkan korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN ke luar negeri (Malaysia) untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga / Penatalaksana Rumah Tangga;

Dari uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa unsur “Secara Orang Perseorangan Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja Diluar Negeri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. UNSUR “SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN”:

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya “KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal-demi Pasal”, yang dimaksudkan dengan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Halaman 73 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni : keterangan saksi – saksi yang masing – masing dibawah sumpah dan saksi SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik dan dibacakan didepan persidangan, keterangan para ahli yang disampaikan dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wita korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN datang kerumah Terdakwa di RT.008 / RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan menyampaikan bahwa ia mau ikut kerja ke Malaysia, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban, "apakah sudah beritahu orang tua?" dan dijawab oleh korban bahwa ia sudah memberitahu orang tuanya di Sabu, dan karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah tempat tinggal korban kemudian Terdakwa datang kerumah tempat tinggal korban untuk menanyakan lagi kepada tante korban yang bernama MARIANCE DJINGGI dan kemudian Terdakwa mendapat jawaban dari MARIANCE DJINGGI bahwa korban sudah meminta ijin kepada orang tuanya di Sabu sehingga kemudian Terdakwa merekrut korban untuk dipekerjakan di Malaysia.

Menimbang bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO dan menanyakan kepada Terdakwa, "masih ada anak yang mau kerja ke Malaysia ko?" dan dijawab oleh Terdakwa, "iya, masih ada satu orang, besok pagi baru saya antar," dan kemudian atas perekrutan korban tersebut, MARTHINUS YOHAN

Halaman 74 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTY alias MARIO menjanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan perincian : untuk orang tua korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalannya, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa dari MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO;

Menimbang, bahwa pada esok harinya, Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa menjemput korban di rumah MARIANCE DJINGGI di RT.008/RW.003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, kemudian Terdakwa dengan menumpang Angkutan Kotamengantar korban kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO di depan Ruko Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan sampai di depan Ruko Oebobo Terdakwa menyerahkan korban kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO tanpa dilengkapi dengan dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia. Setelah itu MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO membawa korban ke tempat kostnya yang terletak diseputaran Perumnas Kota Kupang dan sampai disana MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dengan menyampaikan bahwa ada seorang anak yang mau berangkat kerja ke Malaysia, kemudian YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menyuruh anak buahnya yang bernama ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE supaya menjemput korban untuk dilakukan Medical Chek Up, kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE menghubungi MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO supaya membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum untuk dilakukan Medical Chek Up lalu MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO datang membawa korban ke Laboratorium Klinik Talitakum dan bertemu dengan ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE, setelah dilakukan Medical Chek Up korban dinyatakan sehat sehingga kemudian ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE melaporkan kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa hasil Medical Chek Up korban dinyatakan sehat, maka sambil menunggu proses pengiriman korban tersebut kemudian MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO membawa pulang korban ke tempat kostnya di seputaran Perumnas Kota Kupang. Dan atas perekrutan atau pengiriman korban tersebut ke Malaysia, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menjanjikan fee atau bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO, dan fee atau bonus tersebut MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO

Halaman 75 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menerima sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekeningnya sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini belum diterima oleh MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan Paspor korban tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wita YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk dibuatkan Paspor atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM setelah menerima kelengkapan pembuatan Paspor berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran beserta Formulir Perdim atas nama korban yang sudah diisi dari TONI SERAN, selanjutnya kelengkapan berkas pembuatan Paspor tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD untuk selanjutnya memproses pembuatan Paspor korban, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menghubungi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa proses administrasi sudah selesai tinggal melakukan pemotretan dan meminta supaya korban tersebut dibawa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Tidak lama kemudian korban datang bersama MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO lalu SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberi isyarat kepada MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO supaya korban dibawa masuk kedalam Kantor Imigrasi dan duduk diruangan tunggu tempat wawancara, kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM memberitahu GODSTAR MOZES BANIK alias OD bahwa korban sudah ada diruangan tunggu dan selanjutnya GODSTAR MOZES BANIK alias OD mengurus pemotretan korban untuk pembuatan Paspor 48 halaman yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, padahal untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia seharusnya menggunakan Paspor 24 halaman. Setelah korban selesai pemotretan, GODSTAR MOZES BANIK alias OD memanggil SIMSON ALFRED NDOEN alias IM untuk membayar biaya pembuatan Paspor korban ke Bank BNI dan setelah kembali dari Bank BNI, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menemui GODSTAR MOZES BANIK alias OD lalu menyerahkan bukti pembayaran dari Bank BNI. Setelah itu GODSTAR MOZES BANIK alias OD menyerahkan Paspor korban kepada SIMSON ALFRED NDOEN alias IM sehingga kemudian SIMSON ALFRED NDOEN alias IM pergi menyerahkan Paspor korban kepada ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE didepan Hotel Amaris Kota Kupang dan selanjutnya ERENS ANDRESON LIEM

Halaman 76 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANDRE pergi menyerahkan Paspor korban tersebut kepada YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI di Bandara Eltari Kupang;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN tersebut, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM menerima pembayaran sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dan kemudian uang tersebut oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM diserahkan kepada GODSTAR MOZES BANIK alias OD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai imbalannya, TONI SERAN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran biaya pembuatan Paspor korban ke Bank BNI sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh SIMSON ALFRED NDOEN alias IM dipergunakan untuk membeli makan dan rokok kemudian sisa dari itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan bagian keuntungannya;

Menimbang, bahwa setelah proses pembuatan Paspor korban tersebut selesai, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI menghubungi ANGELIN WIJAYA bahwa korban sudah siap diberangkan ke Malaysia sehingga kemudian ANGELIN WIJAYA mengirimkan kode booking tiket pesawat Lion Air untuk korban dengan rute Kupang-Surabaya-Batam, selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Bandara Eltari Kupang YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI mengirim / memberangkatkan korban ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, setibanya di Batam korban dijemput oleh seseorang yang namanya tidak dikenal oleh korban dan kemudian memberangkatkan korban ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Feri Cepat dari Batam. Setelah korban tiba di Malaysia kemudian ANGELIN WIJAYA menyampaikan kepada YOHANIS LEONARDUS RINGGI alias RINGGI bahwa korban sudah tiba di Malaysia dengan menggunakan kapal Feri cepat dari Batam, dan hingga saat ini korban sudah bekerja di Malaysia sebagai Penata Laksana Rumah Tangga / Pembantu Rumah Tangga dengan majikan bernama JASMIN SAM REFNAM DENIEL beralamat Nomor 45, USJ5/IA, 47560 Subang Jaya, Pentailing Jaya Selangor – Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi MARIANCE DJINGI alias ANCE, saksi KRISTOFEL RADJA alias KRIS, saksi DJIRA KITU alias INA JIRA KITU alias INA HIDA, saksi SEMUEL DOMINGGUS RAME HAU, S.H alias SEM, saksi DESSY M.A.DETHAN, S.Kom alias DESSY, saksi RIZA

Halaman 77 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI FAUZI,A.md.Im,SH alias FAHMI, saksi MARIA LUSIA GONCALVES alias RIZA, saksi HERRY PRANOWO alias HERRY, saksi IGNATIUS WILLY RIMALDO LODANG,S.H alias WILLY, saksi SITRISEN YERMIAS JOHANNES, saksi ERENS ANDRESON LIEM alias ANDRE, saksi DIDIT IMANUEL MARKUS SINLAEOE, saksi MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO, saksi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dan saksi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM ,keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO, saksi YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI dan saksi SIMSON ALFRED NDOEN alias IM ,Gostatr Banik alias OD tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan Korban Sarlin Djingi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Tenaga Kerja Indonesia atas nama korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN ditempatkan di Malaysia oleh orang perorangan bukan oleh Pemerintah ataupun Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang resmi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa SARAH KAMLASI alias SARAH dengan MARTHINUS YOHAN PATTY alias MARIO, YOHANES LEONARDUS RINGGI alias RINGGI, SIMSON ALFRED NDOEN alias IM dan GODSTAR MOZES BANIK alias OD (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ANGELIN WIJAYA (Daftar Pencarian Orang)masing-masing mempunyai peranan yang sangat jelas sebagai bentuk kerja sama sehingga pada akhirnya berhasil memberangkatkan / menempatkan korban SARLIN AGUSTINA DJINGI alias SARLIN ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga / Penatalaksana Rumah Tangga.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 78 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum remidium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 22 KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 197 butir k, maka harus pula diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektrik An.MARTHINUS YOHAN PATTY, dikembalikan kepada MARTHINUS YOHAN PATTY.
- 4 (empat) lembar Print out rekening Koran Bank BRI Masohi-Ambon dengan No.Rek. 0260-01-016248-50-7 an. MARTHINUS YOHAN PATTY tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Halaman 79 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik SARAH KAMLASI Alias SARAH sebagai hasil penjualan babi maka Maka menurut Majelis Hakim uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa SARAH KAMLASI alias SARAH;

Sedangkan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam orange beserta sim card simpati dengan No. 082144293095, karena merupakan sarana yang dipakai untuk memberangkatkan Korban Sarlin Djingi ke Malaysia maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARTHINUS YOHAN PATTY ALIAS MARIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana “Turut Serta Orang Perseorangan Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja Di Luar Negeri”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marthinus Yohan Patty alias Mario dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektrik An.MARTHINUS YOHAN PATTY,
 - 4 (empat) lembar Print out rekening Koran Bank BRI Masohi-Ambon dengan No.Rek. 0260-01-016248-50-7 an. MARTHINUS YOHAN PATTY ;
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 80 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP nokia warna hitam orange beserta sim card simpati dengan No. 082144293095 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa SARAH KAMLASI alias SARAH ;

7. Membebaskan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, SH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Herman R. Deta, SH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, SH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, SH.

Halaman 81 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2017/PNKpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)